



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL TAHUN 2026

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melaksanakan Program Kerja Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dengan ini memberi Instruksi:

- Kepada : Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Menyusun laporan pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2026 dan menyerahkannya kepada Sekretaris Jenderal.
- KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum
3. Kepala Bagian Kepatuhan Internal

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2026
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDI HAR

LAMPIRAN : INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TANGGAL 10 JUNI 2026
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL TAHUN 2026

BAB I

KEBIJAKAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2026

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mempunyai fungsi memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Dalam mendukung tata kelola organisasi yang efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengawasan internal pada lingkungan Sekretariat Jenderal dilaksanakan melalui Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Kepatuhan Internal sebagai unsur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal;
4. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. pengelolaan ketatausahaan terkait kepatuhan internal.

Selanjutnya, Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2016 mengatur bahwa Program Kerja Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial merupakan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal secara profesional dan akuntabel terhadap kualitas pengawasan program, kinerja, dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Dalam ketentuan tersebut juga diatur bahwa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) wajib disusun setiap tahun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan intern.

Sesuai Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029, sasaran strategis Komisi Yudisial antara lain:

1. terwujudnya kemandirian dan integritas hakim; dan
2. terwujudnya kapasitas manajemen internal yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Yudisial telah menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia yang digunakan sebagai dasar penerapan manajemen risiko di lingkungan Komisi Yudisial. Implementasi kebijakan tersebut didukung melalui penetapan pemilik proses bisnis dan penguatan komitmen penerapan manajemen risiko yang ditandai dengan penandatanganan Piagam Manajemen Risiko oleh seluruh pemilik proses bisnis pada forum Rapat Kerja Komisi Yudisial pada tahun 2026.

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, APIP berperan memberikan *assurance* dan *consulting* yang independen dan objektif guna meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern sesuai prinsip Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Oleh karena itu, penyusunan *Audit Universe* dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dilakukan menggunakan pendekatan Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) melalui identifikasi proses bisnis, sasaran strategis, program, kegiatan, indikator kinerja, serta risiko utama organisasi yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Dalam rangka memastikan pengawasan intern dilaksanakan secara efektif, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi organisasi, penyusunan *Audit Universe* dilakukan melalui penilaian risiko terhadap seluruh *auditable* unit pada lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, termasuk 6 (enam) Biro/Pusat dan 20 (dua puluh) Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Penilaian risiko tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas pengawasan dan penyusunan tema pengawasan dalam PKPT.

Penilaian risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor risiko utama yang memiliki keterkaitan terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi pada 6 (enam) Biro/Pusat Faktor Risiko yang digunakan, meliputi:

1. materialitas pengelolaan anggaran;
2. hasil survei efektivitas pengendalian intern;
3. skor risiko integritas;
4. materialitas hasil pemeriksaan/audit;
5. indeks risiko kesenjangan kinerja output kegiatan; dan
6. prioritas arahan pimpinan.

Sedangkan faktor risiko untuk 20 (dua puluh) Penghubung Komisi Yudisial di daerah yang digunakan adalah:

1. hasil penilaian kinerja dan anggaran dan hasil audit; dan
2. jarak waktu terakhir diaudit.

Masing-masing faktor risiko diberikan bobot sesuai tingkat pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan organisasi, efektivitas pengendalian intern, dan kebutuhan *assurance* pimpinan. Hasil penilaian risiko tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan level prioritas pengawasan pada setiap *auditable* unit serta menjadi dasar dalam penetapan tema pengawasan berbasis risiko.

Selain itu, penyusunan *Audit Universe* dan PKPT juga mempertimbangkan hasil Evaluasi Kapabilitas APIP pada Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2025 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang menunjukkan bahwa kapabilitas APIP berada pada Level 2 dengan skor 2,081 atau predikat Terstruktur. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa dengan keterbatasan sumber daya manusia pengawasan yang tersedia, APIP Komisi Yudisial Republik Indonesia masih berfokus pada pelaksanaan pengawasan yang bersifat mandator. Evaluasi tersebut juga merekomendasikan penguatan infrastruktur pengawasan intern, penyusunan pedoman pengawasan terkait PKPT, penguatan *quality assurance* melalui *review* berjenjang dan *peer review*, serta pengembangan kompetensi auditor khususnya di bidang teknologi informasi dan manajemen risiko.

Di samping itu, hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 pada Komisi Yudisial Republik Indonesia menunjukkan capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,752 yang mengindikasikan implementasi manajemen risiko organisasi masih memerlukan penguatan menuju pengelolaan risiko yang lebih terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan *Audit Universe* dan PKPT dilakukan menggunakan pendekatan Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) secara bertahap dan proporsional sesuai tingkat kematangan manajemen risiko organisasi.

Melalui pendekatan tersebut, penyusunan *Audit Universe* dan PKPT diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai atas efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern, mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan Tingkat Kapabilitas Manajemen Risiko dan Pengawasan Intern (TKMRPI) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Yudisial;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2016 tentang Program Kerja Pengawasan Internal;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia; dan
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia.

C. Isu Strategis Tata Kelola, Manajemen Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Intern

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Komisi Yudisial Republik Indonesia, pelaksanaan pengawasan intern memperhatikan berbagai isu strategis yang berkaitan dengan tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, dan pengawasan intern, baik yang berasal dari kondisi internal organisasi maupun dinamika eksternal organisasi.

1. Isu Strategis Organisasi

- a) Implementasi manajemen risiko organisasi yang masih berada pada tahap penguatan menuju pengelolaan risiko yang lebih terintegrasi sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- b) Perlunya penguatan budaya sadar risiko (*risk awareness*) dan penerapan *risk-based thinking* dalam pelaksanaan proses bisnis organisasi;
- c) Perlunya peningkatan efektivitas pengendalian intern dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- d) Perlunya penguatan tata kelola pengelolaan pengaduan masyarakat, layanan pendukung pengawasan hakim, serta pengelolaan risiko integritas dan benturan kepentingan;

- e) Meningkatnya tuntutan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik dalam mendukung peningkatan kepercayaan publik terhadap Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- f) Perlunya penguatan implementasi reformasi birokrasi, SPIP Terintegrasi, dan pengelolaan kinerja organisasi yang selaras dengan sasaran strategis organisasi.

2. Isu Strategis Pengawasan Intern/APIP

- a) Pengawasan intern masih perlu diperkuat agar mampu memberikan nilai tambah, *strategic assurance*, dan *advisory services* dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.
- b) Perlunya penguatan tata kelola, metodologi, dan infrastruktur pengawasan intern yang selaras dengan standar profesi, praktik terbaik pengawasan intern pemerintah, serta kebutuhan organisasi dalam penerapan Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR).
- c) Perlunya penguatan penyusunan *Audit Universe*, *Strategic Supervisory Mapping*, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko yang terintegrasi dengan sasaran strategis organisasi, *governance concern*, dan profil risiko organisasi.
- d) Perlunya penguatan sistem kendali mutu dan *quality assurance* pengawasan intern guna memastikan konsistensi metodologi, kualitas hasil pengawasan, dan efektivitas pelaksanaan *assurance* maupun *consulting*.
- e) Perlunya peningkatan kompetensi auditor secara berkelanjutan, khususnya pada bidang audit kinerja, manajemen risiko, audit teknologi informasi, SPBE, keamanan informasi, tata kelola organisasi, serta metodologi pengawasan berbasis risiko.
- f) Perlunya pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan serta penguatan *monitoring* tindak lanjut hasil pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan intern.
- g) Perlunya penguatan peran *consulting* dan *strategic assurance* APIP dalam mendukung implementasi tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, Reformasi Birokrasi, dan pencapaian sasaran strategis organisasi.

Sehubungan dengan isu strategis tersebut, pelaksanaan pengawasan intern diarahkan untuk mendukung penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi melalui penerapan Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR), penyusunan *Audit Universe* dan PKPT berbasis risiko, serta penguatan *assurance* dan *consulting* yang selaras dengan sasaran strategis dan profil risiko organisasi.

D. Fokus Tema dan Strategi Pengawasan

Berdasarkan hasil *Audit Universe* Berbasis Risiko terhadap seluruh *auditable* unit di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi, diperoleh pemetaan risiko yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan fokus, tema, dan strategi pengawasan Tahun 2027. Penetapan fokus pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko, materialitas, dampak terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi, efektivitas pengendalian intern, serta kebutuhan *assurance* pimpinan.

Pengawasan intern diarahkan untuk memberikan keyakinan memadai (*assurance*) dan layanan konsultasi (*consulting*) guna meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, integritas, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Fokus pengawasan strategis ditetapkan sebagai berikut:

1. penguatan integritas dan efektivitas pengawasan;
2. pengendalian tata kelola administratif dan pengelolaan sumber daya;
3. penguatan tata kelola seleksi dan layanan;

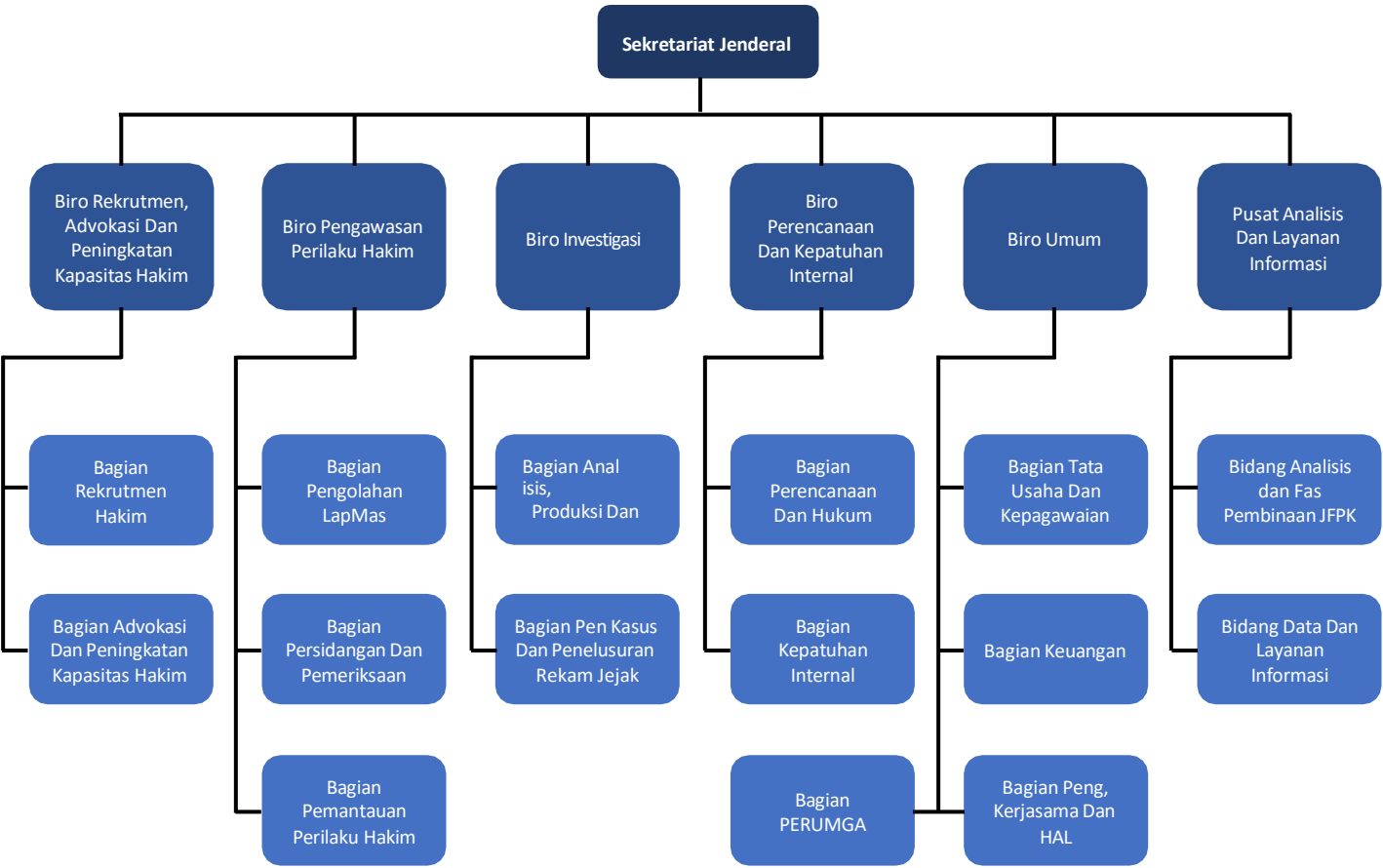
4. penguatan layanan digital dan implementasi SPBE;
5. pengendalian capaian reformasi birokrasi dan sasaran strategis;
6. penguatan pengendalian operasional investigasi; dan
7. penguatan akuntabilitas dan kinerja Penghubung Komisi Yudisial.

Ketujuh fokus pengawasan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam tema dan strategi pengawasan berdasarkan hasil pemetaan risiko dan *governance concern* pada masing-masing *auditable* unit sebagaimana tercantum dalam *Matriks Strategic Supervisory Mapping* yang akan dibahas pada BAB selanjutnya.

BAB II
AUDIT UNIVERSE

A. Identifikasi *Auditable* Unit

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dinyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terdiri atas maksimal 5 (lima) Biro dan 1 (satu) Pusat. Masing-masing Biro terdiri atas maksimal 5 (lima) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas maksimal 3 (tiga) Subbagian. Pusat terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang, 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau masing-masing Bidang dapat terdiri atas 2 (dua) Subbidang. Adapun Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Selain itu, berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, Komisi Yudisial mempunyai 20 (dua puluh) Kantor Penghubung, yaitu:

1. Kantor Penghubung Wilayah Sumatera Utara
2. Kantor Penghubung Wilayah Riau
3. Kantor Penghubung Wilayah Sumatera Selatan
4. Kantor Penghubung Wilayah Jawa Tengah
5. Kantor Penghubung Wilayah Jawa Timur
6. Kantor Penghubung Wilayah Kalimantan Barat
7. Kantor Penghubung Wilayah Kalimantan Timur
8. Kantor Penghubung Wilayah Sulawesi Utara
9. Kantor Penghubung Wilayah Sulawesi Selatan
10. Kantor Penghubung Wilayah Nusa Tenggara Barat
11. Kantor Penghubung Wilayah Nusa Tenggara Timur
12. Kantor Penghubung Wilayah Maluku
13. Kantor Penghubung Wilayah Aceh
14. Kantor Penghubung Wilayah Sumatera Barat
15. Kantor Penghubung Wilayah Lampung
16. Kantor Penghubung Wilayah Kalimantan Selatan
17. Kantor Penghubung Wilayah Bali
18. Kantor Penghubung Wilayah Sulawesi Tenggara
19. Kantor Penghubung Wilayah Papua Barat
20. Kantor Penghubung Wilayah Papua

B. Pendekatan Penilaian Risiko

Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko organisasi menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan *Audit Universe* dan penentuan strategi pengawasan. Berdasarkan hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Komisi Yudisial telah menunjukkan perkembangan dalam penerapan manajemen risiko yang ditandai dengan tersedianya kebijakan, struktur pengelolaan risiko, serta pelaksanaan identifikasi dan penilaian risiko pada unit kerja. Namun demikian, penerapan manajemen risiko belum sepenuhnya terintegrasi dan dimanfaatkan secara konsisten dalam proses pengambilan keputusan maupun perencanaan pengawasan di seluruh tingkatan organisasi.

Kondisi tersebut mengakibatkan informasi risiko organisasi belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai dasar utama dalam penyusunan rencana pengawasan berbasis *risk register* organisasi. Oleh karena itu, penyusunan *Audit Universe* dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dilakukan melalui pendekatan pemetaan faktor risiko, analisis *governance concern*, penilaian risiko *auditable* unit, serta mempertimbangkan kebutuhan *assurance* pimpinan dan prioritas organisasi.

Sementara itu, terhadap 20 (dua puluh) Penghubung Komisi Yudisial digunakan pendekatan penilaian risiko yang disesuaikan dengan karakteristik tugas dan fungsi serta ketersediaan data yang relevan. Penilaian risiko Penghubung dilakukan berdasarkan capaian kinerja dan pengelolaan anggaran, hasil audit atau pengawasan sebelumnya, serta periode sejak terakhir dilakukan pengawasan. Pendekatan tersebut digunakan untuk menentukan prioritas pengawasan Penghubung Komisi

Yudisial secara lebih objektif dan proporsional sesuai tingkat risiko masing-masing.

Dalam kondisi tersebut, strategi pengawasan diarahkan pada kombinasi kegiatan *assurance* dan *consulting*. Kegiatan *assurance* dilakukan untuk memberikan keyakinan memadai atas efektivitas tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, kepatuhan, dan pencapaian tujuan organisasi. Sementara itu, kegiatan *consulting* diarahkan untuk mendukung penguatan implementasi manajemen risiko, peningkatan kualitas pengendalian intern, pengembangan budaya sadar risiko, serta peningkatan kapasitas unit kerja dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko. Pendekatan tersebut selaras dengan upaya peningkatan kapabilitas APIP menuju Level 3 *Internal Audit Capability Model* (IACM), dimana perencanaan pengawasan dilakukan secara sistematis, berbasis risiko, dan mendukung peningkatan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian intern.

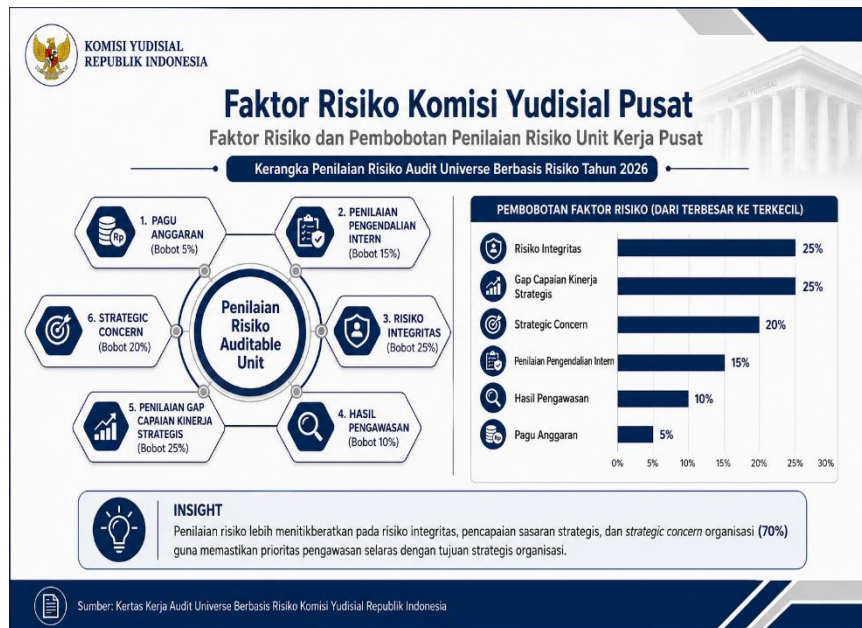
C. Faktor Risiko dan Pembobotan

Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko organisasi menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan *Audit Universe* dan penentuan strategi pengawasan. Berdasarkan hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Komisi Yudisial telah menunjukkan perkembangan dalam penerapan manajemen risiko yang ditandai dengan tersedianya kebijakan, struktur pengelolaan risiko, serta pelaksanaan identifikasi dan penilaian risiko pada unit kerja. Namun demikian, penerapan manajemen risiko belum sepenuhnya terintegrasi dan dimanfaatkan secara konsisten dalam proses pengambilan keputusan maupun perencanaan pengawasan di seluruh tingkatan organisasi.

Dalam *Audit Universe* Tahun 2026, penilaian risiko dilakukan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik *auditable* unit. Untuk unit kerja pusat, penilaian risiko difokuskan pada faktor-faktor yang mencerminkan tata kelola, integritas, efektivitas pengendalian intern, capaian kinerja strategis, hasil pengawasan, serta perhatian strategis organisasi. Sementara itu, terhadap Penghubung Komisi Yudisial digunakan faktor risiko yang lebih menitikberatkan pada capaian kinerja, hasil pengawasan sebelumnya, periode sejak terakhir diaudit, dan cakupan pengawasan yang telah dilakukan.

Perbedaan pendekatan tersebut dimaksudkan agar penilaian risiko dapat mencerminkan karakteristik masing-masing *auditable* unit secara lebih objektif serta menghasilkan prioritas pengawasan yang lebih tepat sasaran. Dalam kondisi penerapan manajemen risiko yang masih dalam tahap penguatan, strategi pengawasan diarahkan pada kombinasi kegiatan *assurance* dan *consulting*. Kegiatan *assurance* difokuskan pada pemberian keyakinan atas efektivitas tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, dan pencapaian tujuan organisasi, sedangkan kegiatan *consulting* diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola, penguatan manajemen risiko, dan efektivitas pengendalian intern.

Faktor risiko dan pembobotan yang digunakan dalam penilaian risiko unit kerja yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan Penghubung Komisi Yudisial disajikan pada gambar berikut:



Gambar 2. Faktor Risiko dan Pembobotan Unit Kerja Pusat



Gambar 3. Faktor Risiko dan Pembobotan Unit Kerja Pusat

Berdasarkan faktor risiko dan pembobotan tersebut, dilakukan perhitungan nilai risiko komposit untuk memperoleh pemeringkatan risiko (*risk ranking*) sebagai dasar penetapan prioritas pengawasan dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

D. Hasil Penilaian Risiko Auditable Unit

Berdasarkan faktor risiko dan pembobotan yang telah ditetapkan, dilakukan penilaian risiko terhadap seluruh *auditable* unit di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang terdiri atas unit kerja pusat dan Penghubung Komisi Yudisial. Penilaian dilakukan untuk memperoleh nilai risiko yang digunakan sebagai dasar pemeringkatan risiko (*risk ranking*) dan penetapan prioritas pengawasan.

Pada unit kerja Biro/Pusat, hasil penilaian risiko komposit selanjutnya dikaji dengan mempertimbangkan *governance concern* organisasi, perhatian strategis pimpinan, hasil evaluasi Reformasi Birokrasi, serta informasi strategis lainnya yang relevan terhadap pencapaian sasaran organisasi. Pertimbangan tersebut digunakan sebagai dasar penyesuaian strategis (*strategic adjustment*) secara terbatas dan terdokumentasi sehingga menghasilkan skor risiko final yang digunakan dalam penyusunan *Audit Universe*.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa masing-masing *auditable* unit memiliki tingkat risiko yang berbeda sesuai karakteristik tugas dan fungsi, capaian kinerja, efektivitas pengendalian intern, hasil pengawasan sebelumnya, serta perhatian strategis organisasi. Perbedaan tingkat risiko tersebut menjadi dasar dalam menentukan intensitas pengawasan, pendekatan pengawasan, serta kebutuhan *assurance* dan *consulting* yang akan dilaksanakan oleh APIP.

Pada unit kerja pusat, hasil penilaian risiko menunjukkan bahwa beberapa unit memiliki tingkat risiko tinggi yang memerlukan prioritas pengawasan lebih intensif, terutama pada area yang berkaitan dengan integritas, tata kelola pengawasan, pengelolaan sumber daya organisasi, dan pencapaian sasaran strategis. Sementara itu, unit dengan tingkat risiko sedang dan rendah tetap menjadi bagian dari cakupan pengawasan melalui pendekatan yang proporsional sesuai tingkat risiko masing-masing.

Adapun terhadap Penghubung Komisi Yudisial, penilaian risiko dilakukan berdasarkan capaian kinerja, hasil pengawasan sebelumnya, periode sejak terakhir diaudit, dan cakupan pengawasan yang telah dilakukan. Hasil penilaian tersebut digunakan untuk menentukan prioritas pengawasan Penghubung Komisi Yudisial secara lebih objektif dan berbasis risiko. Ringkasan hasil penilaian risiko *auditable* unit disajikan pada tabel berikut:

Rank	Unit	Skor Risiko Final	Level Risiko Final
1.	Biro Pengawasan Perilaku Hakim	4,03	Tinggi
2.	Biro Umum	3,68	Tinggi
3.	Biro Rekrutmen Advokasi dan PKH	3,23	Sedang
4.	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	2,73	Sedang
5.	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	2,73	Sedang
6.	Biro Investigasi	2,53	Rendah

Tabel 1 Hasil Penilaian Risiko Unit Kerja Pusat

Berdasarkan hasil penilaian risiko, terdapat variasi tingkat risiko pada *auditable* unit di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Hasil pemeringkatan menunjukkan bahwa Biro Pengawasan Perilaku Hakim dan Biro Umum berada pada kategori risiko tinggi sehingga menjadi prioritas utama dalam perencanaan pengawasan. Tingginya tingkat risiko pada kedua unit tersebut dipengaruhi oleh *governance concern* yang berkaitan dengan integritas, efektivitas pengawasan, tata kelola

administratif, serta pengelolaan sumber daya organisasi. Sementara itu, Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Pusat Analisis dan Layanan Informasi, serta Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal berada pada kategori risiko sedang. Unit-unit tersebut tetap memerlukan perhatian pengawasan karena memiliki keterkaitan dengan proses bisnis strategis organisasi, implementasi SPBE, Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan manajemen risiko.

Adapun Biro Investigasi berada pada kategori risiko rendah. Meskipun demikian, fungsi pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan efektivitas pengendalian operasional dan keberlanjutan perbaikan tata kelola pada unit tersebut. Ringkasan hasil penilaian risiko *auditable* unit untuk 20 (dua puluh) Penghubung Komisi Yudisial disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2 Hasil Penilaian Risiko 20 Penghubung Komisi Yudisial

No	Penghubung Komisi Yudisial	Nilai Risiko Komposit	Level Risiko
1.	PKY Sumatera Utara	4,2	Tinggi
2.	PKY Riau	3,3	Sedang
3.	PKY Sumatera Selatan	3,3	Sedang
4.	PKY Jawa Tengah	1,3	Sangat Rendah
5.	PKY Jawa Timur	3,3	Sedang
6.	PKY Kalimantan Barat	4,2	Tinggi
7.	PKY Kalimantan Timur	4,5	Sangat Tinggi
8.	PKY Sulawesi Utara	4,2	Tinggi
9.	PKY Sulawesi Selatan	2	Rendah
10.	PKY Nusa Tenggara Barat	4,5	Sangat Tinggi
11.	PKY Nusa Tenggara Timur	4,2	Tinggi
12.	PKY Maluku	4,5	Sangat Tinggi
13.	PKY Aceh	4,4	Sangat Tinggi
14.	PKY Sumatera Barat	4,4	Sangat Tinggi
15.	PKY Lampung	4,4	Sangat Tinggi
16.	PKY Kalimantan Selatan	4,4	Sangat Tinggi
17.	PKY Sulawesi Tenggara	4,4	Sangat Tinggi
18.	PKY Bali	4,4	Sangat Tinggi
19.	PKY Papua	4,4	Sangat Tinggi
20.	PKY Papua Barat	4,4	Sangat Tinggi



Gambar 4 Penilaian Risiko 20 Penghubung Komisi Yudisial

Pada Penghubung Komisi Yudisial, hasil penilaian risiko menunjukkan adanya variasi tingkat risiko yang dipengaruhi oleh capaian kinerja, hasil pengawasan sebelumnya, periode sejak terakhir diaudit, dan cakupan pengawasan yang telah dilakukan. Hasil pemeringkatan risiko tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas pengawasan Penghubung Komisi Yudisial secara lebih objektif dan berbasis risiko.

E. Strategic Supervisory Mapping

Hasil penilaian risiko *auditable* unit selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan *Strategic Supervisory Mapping*. Pemetaan ini dilakukan untuk menghubungkan hasil penilaian risiko dengan kebutuhan pengawasan melalui identifikasi *governance concern*, fokus pengawasan strategis, tema pengawasan, strategi pengawasan, area prioritas pengawasan, serta respons pengawasan APIP.

Melalui *Strategic Supervisory Mapping*, prioritas pengawasan tidak hanya ditentukan berdasarkan tingkat risiko, tetapi juga mempertimbangkan dampak risiko terhadap pencapaian sasaran organisasi, kebutuhan *assurance* pimpinan, efektivitas tata kelola, pengendalian intern, serta isu strategis yang memerlukan perhatian pengawasan. Hasil *Strategic Supervisory Mapping* menjadi dasar dalam Penentuan Prioritas Pengawasan dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko sebagaimana tabel yang disajikan berikut:

<i>Rank</i>	<i>Unit</i>	<i>Risiko / Governance Concern Dominan</i>	<i>Fokus Pengawasan Strategis</i>	<i>Pendekatan Pengawasan</i>	<i>Supervisory Response APIP</i>
1.	Biro Pengawasan Perilaku Hakim	Tata kelola integritas, pelaksanaan Zona Integritas, efektivitas pengawasan perilaku hakim, tindak lanjut hasil pengawasan, dan kepatuhan administratif	Penguatan integritas dan efektivitas pengawasan	Audit kinerja/ ketaatan, <i>monitoring</i> tindak lanjut hasil pengawasan BPK/APIP, evaluasi pembangunan Zona Integritas, serta pengujian efektivitas pengendalian dan kepatuhan administratif	Pengawasan prioritas dan pendalaman <i>assurance governance</i>
2.	Biro Umum	Risiko integritas, kelemahan tata kelola administratif, pengelolaan perjalanan dinas, PBJ, BMN, dan efektivitas pengendalian intern	Pengendalian tata kelola administratif dan sumber daya	Audit ketaatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dengan fokus pengujian pada perjalanan dinas, PBJ, pengelolaan BMN, dan pengendalian administratif	Pengawasan prioritas atas area <i>governance administratif</i>
3.	Biro Rekrutmen Advokasi dan PKH	Tata kelola seleksi CHA, pelaksanaan Zona Integritas, dan kepatuhan pengelolaan kegiatan operasional	Penguatan tata kelola seleksi dan layanan	Audit ketaatan dan evaluasi kepatuhan proses seleksi dengan fokus pengujian pada tata kelola seleksi CHA, pengelolaan kegiatan, dan pengendalian administrasi, serta evaluasi pembangunan Zona Integritas	Pengawasan prioritas menengah dan <i>thematic assurance</i>
4.	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	Implementasi SPBE, layanan publik, tata kelola layanan digital, dan efektivitas	Penguatan layanan digital dan implementasi SPBE	Audit tujuan tertentu SPBE (infrastruktur/aplikasi) dan audit SMKI dengan fokus pengujian pada implementasi SPBE, keamanan informasi,	Pengawasan prioritas strategis berbasis <i>governance concern</i>

<i>Rank</i>	<i>Unit</i>	<i>Risiko / Governance Concern Dominan</i>	<i>Fokus Pengawasan Strategis</i>	<i>Pendekatan Pengawasan</i>	<i>Supervisory Response APIP</i>
		pengendalian dukungan administratif		dan efektivitas layanan digital	
5.	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	<i>Governance Reformasi Birokrasi, pengendalian capaian sasaran strategis, dan efektivitas monitoring kepatuhan administratif</i>	Pengendalian capaian RB dan sasaran strategis	Evaluasi akuntabilitas kinerja, <i>monitoring</i> RB, dan evaluasi governance strategis dengan fokus pengujian pada SPIP, manajemen risiko, pengendalian IKU, dan capaian strategis	Pengawasan strategis atas <i>governance</i> dan capaian RB
6.	Biro Investigasi	Risiko operasional investigasi, pengendalian proses penanganan laporan, dan efektivitas pengendalian administratif	Penguatan pengendalian operasional investigasi	<i>Monitoring</i> berkala dan evaluasi kepatuhan operasional dengan fokus pengujian pada efektivitas pengendalian proses investigasi dan tindak lanjut hasil pengawasan	<i>Monitoring</i> berkala atas efektivitas pengendalian

Tabel 3 penentuan prioritas pengawasan dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko

Berdasarkan hasil *Strategic Supervisory Mapping*, prioritas pengawasan Tahun 2025 diarahkan pada area yang memiliki tingkat risiko tinggi dan *governance concern* yang berdampak signifikan terhadap pencapaian sasaran organisasi. Prioritas utama pengawasan berada pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim dan Biro Umum yang memiliki tingkat risiko tinggi dan memerlukan pendalaman *assurance* terhadap aspek integritas, tata kelola pengawasan, pengelolaan sumber daya organisasi, serta efektivitas pengendalian intern.

Selain itu, Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Pusat Analisis dan Layanan Informasi, serta Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal tetap menjadi perhatian pengawasan karena memiliki *governance concern* yang berkaitan dengan proses bisnis strategis organisasi, implementasi SPBE, Reformasi Birokrasi, SPIP, manajemen risiko, dan pencapaian sasaran strategis. Adapun Biro Investigasi menjadi bagian dari cakupan pengawasan melalui pendekatan *monitoring* dan evaluasi pengendalian operasional secara berkelanjutan.

Sedangkan Hasil *Strategic Supervisory Mapping* menjadi dasar dalam penentuan prioritas pengawasan dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko untuk 20 (dua puluh) Penghubung Komisi Yudisial adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4 Penentuan Prioritas Pengawasan dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko untuk 20 Penghubung Komisi Yudisial

No.	Penghubung	Aspek Risiko Dominan	Fokus Pengawasan	Audit Tematik/ Area Prioritas	Supervisory Response
1.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara	Ketaatan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Operasional PKY	Ketaatan pengelolaan keuangan dan efektivitas operasional PKY	Belanja operasional, perjalanan dinas, dan pengelolaan administrasi layanan	Pengawasan tematik dan pemantauan tindak lanjut
2.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau	Efektivitas Layanan Penghubung dan Pengelolaan Operasional PKY	Efektivitas layanan penghubung dan pengelolaan operasional PKY	<i>Monitoring</i> layanan penghubung dan efektivitas operasional	Pemantauan berkala atas pengelolaan dan pengendalian PKY
3.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan	Ketaatan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Operasional PKY	Ketaatan pengelolaan keuangan dan efektivitas operasional PKY	<i>Monitoring</i> pengelolaan administrasi dan belanja operasional	Pemantauan berkala atas pengelolaan dan pengendalian PKY
4.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah	Pengendalian Intern PKY dan <i>Sustaining Control</i>	Efektivitas pengendalian intern dan <i>Sustaining Control</i>	Evaluasi mandiri pengendalian intern dan tindak lanjut pengawasan	Pemantauan berkala atas efektivitas pengendalian
5.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur	Efektivitas Layanan Penghubung dan Pengelolaan Operasional PKY	Efektivitas layanan penghubung dan pengelolaan operasional PKY	<i>Monitoring</i> efektivitas layanan penghubung dan administrasi operasional	Pemantauan berkala atas pengelolaan dan pengendalian PKY
6.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Barat	Ketaatan Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Intern PKY	Ketaatan pengelolaan keuangan dan pengendalian intern PKY	Pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban belanja, dan pengendalian intern	Pengawasan tematik dan pemantauan tindak lanjut

No.	Penghubung	Aspek Risiko Dominan	Fokus Pengawasan	Audit Tematik/ Area Prioritas	Supervisory Response
7.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur	Kinerja Layanan Penghubung dan Ketaatan Pengelolaan Keuangan	Tata kelola, efektivitas layanan penghubung, dan ketaatan pengelolaan keuangan	Efektivitas layanan penghubung, pengelolaan anggaran, kepatuhan administrasi keuangan dan	Pengawasan prioritas dan pendalaman <i>assurance</i>
8.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Utara	Ketaatan Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Intern PKY	Ketaatan pengelolaan keuangan dan pengendalian intern PKY	Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas, dan pengendalian intern	Pengawasan tematik dan pemantauan tindak lanjut
9.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan	Pengendalian Intern PKY dan <i>Sustaining Control</i>	Efektivitas pengendalian intern dan <i>Sustaining Control</i>	Evaluasi pengendalian intern dan <i>monitoring</i> tindak lanjut	Pemantauan berkala atas efektivitas pengendalian
10.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Barat	Kinerja Layanan Penghubung dan Ketaatan Pengelolaan Keuangan	Tata kelola, efektivitas layanan penghubung, dan ketaatan pengelolaan keuangan	Efektivitas layanan penghubung, kepatuhan pengelolaan anggaran, pengendalian operasional dan	Pengawasan prioritas dan pendalaman <i>assurance</i>
11.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Timur	Ketaatan Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Intern PKY	Ketaatan pengelolaan keuangan dan pengendalian intern PKY	Pengelolaan administrasi keuangan dan pengendalian operasional dan	Pengawasan tematik dan pemantauan tindak lanjut
12.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku	Kinerja Layanan Penghubung dan Pengendalian Intern PKY	Tata kelola, efektivitas layanan penghubung, dan pengendalian intern PKY	Efektivitas layanan penghubung, pengendalian intern, dan pengelolaan operasional	Pengawasan prioritas dan pendalaman <i>assurance</i>
13.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Aceh	Tata Kelola Awal dan <i>Assurance Coverage</i> PKY	Pemetaan tata kelola awal dan <i>assurance Coverage</i> PKY	Pemetaan proses bisnis, kepatuhan dasar, dan kesiapan pengendalian intern	Penguatan <i>assurance Coverage</i> APIP

No.	Penghubung	Aspek Risiko Dominan	Fokus Pengawasan	Audit Tematik/ Area Prioritas	Supervisory Response
14.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Barat	Tata Kelola Awal dan Assurance Coverage PKY	Pemetaan tata kelola awal dan assurance Coverage PKY	Pemetaan proses bisnis, kepatuhan dasar, dan kesiapan pengendalian intern	Penguatan assurance Coverage APIP
15.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Lampung	Tata Kelola Awal dan Assurance Coverage PKY	Pemetaan tata kelola awal dan assurance Coverage PKY	Pemetaan proses bisnis, kepatuhan dasar, dan kesiapan pengendalian intern	Penguatan assurance Coverage APIP
16.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Selatan	Tata Kelola Awal dan Assurance Coverage PKY	Pemetaan tata kelola awal dan assurance Coverage PKY	Pemetaan proses bisnis, kepatuhan dasar, dan kesiapan pengendalian intern	Penguatan assurance Coverage APIP
17.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Tenggara	Tata Kelola Awal dan Assurance Coverage PKY	Pemetaan tata kelola awal dan assurance Coverage PKY	Pemetaan proses bisnis, kepatuhan dasar, dan kesiapan pengendalian intern	Penguatan assurance Coverage APIP
18.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Bali	Tata Kelola Awal dan Assurance Coverage PKY	Pemetaan tata kelola awal dan assurance Coverage PKY	Pemetaan proses bisnis, kepatuhan dasar, dan kesiapan pengendalian intern	Penguatan assurance Coverage APIP
19.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua	Tata Kelola Awal dan Assurance Coverage PKY	Pemetaan tata kelola awal, pengendalian intern, dan assurance Coverage PKY	Tata kelola awal, kepatuhan dasar, pengendalian intern, dan kesiapan operasional PKY	Pengawasan prioritas dan penguatan assurance Coverage APIP
20.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua Barat	Tata Kelola Awal dan Assurance Coverage PKY	Pemetaan tata kelola awal, pengendalian intern, dan assurance Coverage PKY	Tata kelola awal, kepatuhan dasar, pengendalian intern, dan kesiapan operasional PKY	Pengawasan prioritas dan penguatan assurance Coverage APIP

Pada Penghubung Komisi Yudisial, hasil pemetaan menunjukkan bahwa fokus pengawasan diarahkan pada efektivitas layanan penghubung, kepatuhan dan pengelolaan keuangan, penguatan pengendalian intern, tata kelola operasional, serta peningkatan *assurance Coverage* APIP pada wilayah yang belum memperoleh pengawasan secara memadai. Berdasarkan hasil pemeringkatan risiko, Penghubung Komisi Yudisial dikelompokkan ke dalam kategori prioritas utama, prioritas tinggi, prioritas menengah, dan *monitoring* sebagai dasar dalam penentuan objek pengawasan, bentuk penugasan, dan alokasi sumber daya pengawasan. Secara keseluruhan, hasil *Strategic Supervisory Mapping* menjadi dasar dalam penentuan area prioritas pengawasan, kebutuhan *assurance* dan *consulting*, serta Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko guna mendukung peningkatan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di lingkungan Komisi Yudisial.

F. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan PKPT Tahun 2026 dilakukan oleh APIP pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang berjumlah 8 (delapan) orang, terdiri dari 2 (dua) orang pejabat struktural dan 6 (enam) orang auditor. Dengan jumlah SDM APIP yang ada tersebut, maka seluruh tugas pengawasan internal dilakukan minimal dalam 1 (satu) tim, meliputi tugas audit, reviu, evaluasi maupun tugas pengawasan lainnya. Adapun susunan tim, sebagai berikut:

Tabel 5 Susunan Tim APIP

NO.	NAMA	JABATAN	PERAN
1.	R. Adha Pamekas	Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	Penanggung Jawab
2.	Christy Michiko Victoria H	Kepala Bagian Kepatuhan Internal	Koordinator Pengawas
3.	Andri Nurselan	Auditor Ahli Muda	Pengendali Teknis (PT)
4.	Fajar Dewo Sukmono	Auditor Ahli Muda	Ketua Tim A
5.	M. Iqbal Heriansyah	Auditor Ahli Muda	Ketua Tim B
6.	Dita Yufitasari	Auditor Ahli Muda	Ketua Tim C
7.	Ella Ditavianti	Auditor Ahli Pertama	Anggota Tim
8.	Muthmainnatul Ula	Auditor Terampil	Anggota Tim

BAB III PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 2025

A. Kebijakan Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan diarahkan untuk memberikan keyakinan memadai (*assurance*) atas efektivitas tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, kepatuhan, dan pencapaian tujuan organisasi, serta memberikan nilai tambah melalui kegiatan *consulting* yang mendukung perbaikan berkelanjutan. Hasil *Audit Universe* menunjukkan bahwa area prioritas pengawasan berada pada aspek tata kelola integritas, pengawasan perilaku hakim, pengelolaan sumber daya organisasi, Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta area strategis lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi. Selain itu, hasil pemetaan risiko terhadap Penghubung Komisi Yudisial menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan prioritas pengawasan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan organisasi.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya pengawasan serta kebutuhan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang bersifat *mandatory*, prioritas pengawasan hasil *Audit Universe* diakomodasi melalui kombinasi kegiatan audit, reviu, evaluasi, *monitoring*, pemantauan tindak lanjut, konsultansi, pendampingan, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi.

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan pelaksanaan pengawasan Tahun 2026 diarahkan untuk:

1. memberikan *assurance* atas area yang memiliki risiko tinggi dan *governance concern* strategis;
2. mendukung peningkatan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi;
3. mendukung implementasi Reformasi Birokrasi, SPIP, manajemen risiko, Zona Integritas, dan SPBE;
4. meningkatkan kualitas pengawasan melalui penguatan metodologi, *quality assurance*, dan pengendalian mutu pengawasan;
5. memperkuat peran *consulting* dan *strategic assurance* APIP dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi; dan
6. mendukung peningkatan kapabilitas APIP secara berkelanjutan sesuai rekomendasi hasil evaluasi Kapabilitas APIP.

Kebijakan pelaksanaan pengawasan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas pelaksanaan pengawasan dan jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2026.

B. Prioritas Pelaksanaan Pengawasan Tahun 2026

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, setiap kegiatan pengawasan diklasifikasikan berdasarkan karakteristik, tujuan, dan kontribusinya terhadap pencapaian sasaran organisasi. Klasifikasi ini digunakan sebagai dasar pengelompokan kegiatan pengawasan, pengalokasian sumber daya pengawasan, serta pengaturan prioritas pelaksanaan

kegiatan dalam PKPT.

Klasifikasi prioritas pengawasan tidak menunjukkan tingkat risiko auditable unit sebagaimana hasil Audit *Universe*, melainkan digunakan untuk mengelompokkan jenis dan karakteristik kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP dalam mendukung tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, integritas, kepatuhan, dan peningkatan kinerja organisasi.

Adapun klasifikasi prioritas pengawasan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 klasifikasi prioritas pengawasan Tahun 2026

Kode	Makna	Penjelasan	Kegiatan
P1	Prioritas Strategis	Kegiatan pengawasan yang mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi, penguatan tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, serta peningkatan kapabilitas APIP.	Reformasi Birokrasi, SPIP, Manajemen Risiko, IACM, SPBE, <i>Audit Universe</i> , PKPT Berbasis Risiko
P2	Prioritas <i>Mandatory</i>	Kegiatan pengawasan yang wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, maupun siklus pengawasan APIP.	Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKA, <i>Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan</i>
P3	Prioritas Integritas	Kegiatan pengawasan yang mendukung penguatan integritas organisasi, pencegahan korupsi, dan kepatuhan terhadap program pengendalian gratifikasi serta benturan kepentingan.	SPI KPK, Zona Integritas, LHKPN, Gratifikasi
P4	Prioritas Kepatuhan	Kegiatan pengawasan yang berfokus pada kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tata kelola administrasi, dan pengelolaan sumber daya organisasi.	Pengadaan Barang/Jasa, Perjalanan Dinas, BMN, PNPB
P5	Prioritas Peningkatan Layanan	Kegiatan pengawasan yang bertujuan mendorong peningkatan kualitas layanan, efektivitas proses bisnis, dan kepuasan pemangku kepentingan.	Survei Kepuasan Layanan Pengawasan, Evaluasi Kualitas Layanan
P6	Prioritas Konsultatif	Kegiatan asistensi, konsultasi, pendampingan, dan advisory services dalam mendukung penguatan tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, dan peningkatan kapasitas organisasi.	Konsultasi Manajemen Risiko, Asistensi SPIP, Pendampingan Pengelolaan BMN dan Keuangan

Klasifikasi prioritas tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan jadwal Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada bagian berikutnya.

C. Jadwal Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2026

Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2026 disusun untuk mengakomodasi kegiatan pengawasan yang bersifat strategis, *mandatory*, *monitoring*, evaluasi, dan konsultatif sesuai kebutuhan organisasi serta kapasitas sumber daya pengawasan yang tersedia. Adapun rincian jadwal pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

NO	UNIT/OBJEK PENGAWASAN	JENIS PENGAWASAN	KATEGORI	TEMA PENGAWASAN	KODE PRIORITAS	TIM	HARI	MULAI	SELESAI	RTL	OUTPUT/LHP
1.	Biro Umum	Reviu	<i>Mandatory</i>	Pengendalian intern atas pelaporan keuangan	P2	B	10 HP	Januari M1	Januari M4	Januari M4	Laporan Reviu PIPK atas LK Tahun 2024
2.	Seluruh Biro/Pusat	Reviu	<i>Mandatory</i>	Akuntabilitas kinerja instansi	P2	A	14 HP	Februari M1	Februari M3	Februari M3	Laporan Reviu LKjIP KY, Setjen, dan Biro/Pusat
3.	APIP	<i>Quality Assurance</i>	Strategis	Penguatan infrastruktur pengawasan intern dan standar APIP	P1	PT	10 HP	Februari M1	Februari M2	Februari M2	Dokumen Pemutakhiran Internal <i>Audit Charter</i>
4.	Biro Umum	Reviu	<i>Mandatory</i>	Akuntabilitas pelaporan keuangan tahunan	P2	B	14 HP	Februari M4	Maret M2	Maret M2	Laporan Reviu LK Tahunan Tahun 2025
5.	Seluruh Biro/Pusat	<i>Monitoring</i> SPI KPK	Responsif	Kepatuhan pelaporan LHKPN	P3	C	7 HP	Maret M1	Maret M4	Maret M4	Laporan Penyampaian LHKPN Tahun 2026
6.	APIP	Perencanaan Pengawasan	Strategis	Perencanaan pengawasan berbasis risiko dan sasaran strategis organisasi	P1	PT	14 HP	April M1	April M1	April M1	Dokumen Kebijakan PKPT Berbasis Risiko
7.	Biro Renk 1 (Subbagian Hukum dan Tata Laksana)	Evaluasi	Strategis	Reformasi Birokrasi	P1	B	30 HP	April M1	April M3	April M3	Laporan PMPRB Tahun 2026
8.	Seluruh Biro/Pusat	<i>Monitoring</i> SPI KPK	Responsif	Kepatuhan pelaporan LHKAN/SPT	P3	C	7 HP	April M1	April M2	April M2	Laporan Penyampaian LHKAN/SPT Tahun 2026
9.	Seluruh Biro/Pusat	Perencanaan Pengawasan	Strategis	Pemetaan audit universe berbasis risiko dan prioritas strategis	P1	PT	14 HP	April M1	April M2	April M2	Dokumen <i>Audit Universe</i> Tahun 2026
10.	Biro Umum	Pendampingan	<i>Mandatory</i>	Pendampingan pemeriksaan BPK RI atas	P2	B	20 HP	April M1	April M3	April M3	Laporan Pendampingan Pemeriksaan BPK RI

NO	UNIT/OBJEK PENGAWASAN	JENIS PENGAWASAN	KATEGORI	TEMA PENGAWASAN	KODE PRIORITAS	TIM	HARI	MULAI	SELESAI	RTL	OUTPUT/LHP
				laporan keuangan							
11.	APIP	<i>Quality Assurance</i>	Strategis	Penguatan metodologi dan standar pengawasan APIP	P1	PT	10 HP	Mei M1	Mei M2	Mei M2	Dokumen Standar Pengawasan APIP
12.	Seluruh Biro/Pusat	Konsultansi/Asistensi	Responsif	Konsultansi penguatan tata kelola, pengendalian, dan manajemen risiko	P6	C	14 HP	Mei M1	Mei M2	Mei M2	Laporan Asistensi/Konsultansi Semester I
13.	Biro Waskim dan BRAP	Evaluasi	Strategis	Pembangunan Zona Integritas	P3	C	30 HP	Mei M2	Juni M1	Juni M1	Laporan Evaluasi Internal Pembangunan ZI
14.	Seluruh Biro/Pusat	Evaluasi	Strategis	Penerapan dan pengembangan SPIP	P1	A	30 HP	Mei M4	Juni M4	Juni M4	Laporan Penerapan dan Pengembangan SPIP Tahun 2026
15.	Biro Umum, Biro Waskim, BRAP, dan PALINFO	Audit Ketaatan	Tematik	Kepatuhan PBJ, perjalanan dinas, BMN, dan pengendalian administratif	P4	C	120 HP	Juni M2	November M1	November M3	LHP Audit Ketaatan Semester I Tahun 2026
16.	Seluruh Biro/Pusat	Evaluasi	Strategis	Reformasi Birokrasi Semester I	P1	B	20 HP	Juni M1	Juni M4	Juni M4	Laporan PMPRB Semester I Tahun 2026
17.	Seluruh Biro/Pusat	<i>Monitoring</i> SPI KPK	Responsif	Penguatan integritas dan pencegahan korupsi	P3	PT	14 HP	Juni M2	Juni M4	Juni M4	Laporan Pembinaan Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi
18.	Seluruh Biro/Pusat	Evaluasi	Strategis	Peningkatan kapabilitas APIP dan <i>monitoring</i> tindak lanjut of Area	P1	B	20 HP	Juni M2	Juni M4	Juni M4	Laporan Evaluasi IACM Tahun 2026

NO	UNIT/OBJEK PENGAWASAN	JENIS PENGAWASAN	KATEGORI	TEMA PENGAWASAN	KODE PRIORITAS	TIM	HARI	MULAI	SELESAI	RTL	OUTPUT/LHP
				Improvement IACM							
19.	WASKIM, PALINFO, dan Biro Umum	Monitoring TLHP	Mandatory	Tindak lanjut reviu APIP	P2	B	14 HP	Juli M1	Juli M3	Juli M3	Laporan <i>Monitoring</i> dan Pemutakhiran TL Reviu APIP
20.	Biro Umum	Reviu	Mandatory	Akuntabilitas pelaporan keuangan Semester I	P2	B	14 HP	Juli M1	Juli M3	Juli M3	Laporan Reviu LK Semester I Tahun 2026
21.	Seluruh Biro/Pusat	Quality Assurance	Strategis	Penjaminan kualitas pengawasan intern dan peningkatan kapabilitas APIP	P1	PT	30 HP	Juli M1	Juli M3	Juli M3	Laporan Telaah Sejawat Intern Tahun 2026
22.	Seluruh Biro/Pusat	Evaluasi	Strategis	Penguatan penerapan manajemen risiko dan pengendalian strategis	P1	A	30 HP	Juli M1	Juli M4	Juli M4	Dokumen Penerapan dan Pengembangan Manajemen Risiko Tahun 2026
23.	Biro Umum	Reviu	Mandatory	Pengelolaan kebutuhan BMN	P2	A	10 HP	Agustus M1	Agustus M2	Agustus M2	Laporan Reviu RKBMN Tahun 2028
24.	Seluruh Biro/Pusat	Monitoring SPI KPK	Responsif	Kepatuhan pelaporan gratifikasi	P3	C	7 HP	Agustus M1	Agustus M4	Agustus M4	Laporan Penyampaian Gratifikasi Semester Tahun 2026
25.	Seluruh Biro/Pusat	Evaluasi	Strategis	Kepuasan layanan pengawasan intern	P5	B	14 HP	Agustus M1	Agustus M4	Agustus M4	Laporan Survei Kepuasan Layanan Pengawasan Intern
26.	Seluruh Biro/Pusat	Evaluasi	Strategis	Akuntabilitas kinerja instansi	P1	A	30 HP	September M1	September M3	September M3	Laporan Evaluasi AKIP Tahun 2025
27.	WASKIM dan BRAP	Audit Kinerja	Strategis	Integritas, efektivitas pengawasan perilaku	P3	A	30 HP	September M1	September M4	September M4	LHP Audit Kinerja Tahun 2026

NO	UNIT/OBJEK PENGAWASAN	JENIS PENGAWASAN	KATEGORI	TEMA PENGAWASAN	KODE PRIORITAS	TIM	HARI	MULAI	SELESAI	RTL	OUTPUT/LHP
				hakim, dan tindak lanjut hasil pengawasan							
28.	PALINFO	Audit Tujuan Tertentu	Strategis	SPBE, keamanan informasi, dan layanan digital	P1	A	30 HP	September M1	Oktober M3	Oktober M3	LHP ATT SMKI
29.	Seluruh Biro/Pusat	Konsultansi/Asistensi	Responsif	Konsultansi penguatan tata kelola, pengendalian, dan manajemen risiko	P6	C	14 HP	September M1	September M3	September M3	Laporan Asistensi/Konsultansi Semester II
30.	Seluruh Biro/Pusat	Monitoring SPI KPK	Responsif	Survei SPI KPK dan monitoring rekomendasi SPI KPK	P3	C	20 HP	Oktober M1	Oktober M2	Oktober M2	Laporan Survei SPI dan Monitoring Rekomendasi SPI KPK Tahun 2026
31.	Biro Umum	Reviu	Mandatory	Revisi pengelolaan kebutuhan BMN	P2	A	7 HP	Oktober M1	Oktober M2	Oktober M2	Laporan Reviu Revisi RKBMN Tahun 2026
32.	Biro Umum	Reviu	Mandatory	Akuntabilitas pelaporan keuangan Triwulan III	P2	B	10 HP	Oktober M1	Oktober M2	Oktober M2	Laporan Reviu LK Triwulan III Tahun 2026
33.	Biro Umum	Reviu	Mandatory	Kepatuhan PBJ dan P3DN	P4	B	10 HP	Oktober M1	Oktober M1	Oktober M1	Laporan Reviu PAPBJ dan P3DN Tahun 2026
34.	Biro Umum	Reviu	Mandatory	Pengawasan PNPB	P4	B	10 HP	Oktober M2	Oktober M3	Oktober M3	Laporan Reviu PNPB Tahun 2026
35.	PALINFO	Audit Tujuan Tertentu	Strategis	SPBE Infrastruktur	P1	A	30 HP	Oktober M2	November M2	November M2	LHP ATT SPBE Infrastruktur
36.	PALINFO	Audit Tujuan Tertentu	Strategis	SPBE Aplikasi	P1	A	30 HP	Oktober M3	November M3	November M3	LHP ATT SPBE Aplikasi
37.	Seluruh Biro/Pusat	Quality Assurance	Strategis	Penjaminan kualitas pengawasan intern dan	P1	PT	14 HP	November M1	November M3	November M3	Dokumen Monitoring TL QAIP

NO	UNIT/OBJEK PENGAWASAN	JENIS PENGAWASAN	KATEGORI	TEMA PENGAWASAN	KODE PRIORITAS	TIM	HARI	MULAI	SELESAI	RTL	OUTPUT/LHP
				peningkatan kapabilitas APIP							
38.	WASKIM, PALINFO, dan Biro Umum	Monitoring TLHP	Mandatory	Tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal	P2	B	20 HP	November M2	Desember M1	Desember M1	Laporan Monitoring dan Pemutakhiran TLHP
39.	Seluruh Biro/Pusat	Monitoring TLHP	Strategis	Monitoring tindak lanjut Area of Improvement Reformasi Birokrasi	P1	B	14 HP	November M2	Desember M1	Desember M1	Dokumen Monitoring Evaluasi RB dan TL AoI RB
40.	Seluruh Biro/Pusat	Pelaporan Pengawasan	Mandatory	Konsolidasi hasil pengawasan dan assurance APIP	P2	PT	20 HP	Desember M1	Desember M2	Desember M2	Laporan Hasil Pengawasan Tahunan Tahun 2026
41.	Seluruh Biro/Pusat	Konsultansi/Asistensi	Responsif	Konsultansi penguatan tata kelola, pengendalian, dan manajemen risiko	P6	C	14 HP	Desember M1	Desember M2	Desember M2	Laporan Asistensi/Konsultansi Akhir Tahun

Tabel 7 Rincian Jadwal Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2026

D. Penyesuaian Prioritas Pengawasan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil Audit Universe, *Strategic Supervisory Mapping*, tingkat risiko organisasi, *governance concern*, serta kebutuhan *assurance* organisasi pada saat perencanaan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan intern dilakukan secara adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis organisasi. Oleh karena itu, prioritas pengawasan dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan tingkat risiko, perubahan kebijakan, penugasan khusus pimpinan, hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut segera, dan/atau kondisi lain yang berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip perencanaan pengawasan yang dinamis (*dynamic audit planning*) dan berorientasi risiko, dimana pelaksanaan pengawasan tidak hanya berpedoman pada rencana tahunan yang telah ditetapkan, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan risiko, *governance concern*, serta kebutuhan *assurance* yang muncul selama tahun berjalan. Penyesuaian prioritas pengawasan dilakukan secara terukur dan terdokumentasi dengan tetap memperhatikan hasil *Audit Universe*, kebutuhan organisasi, serta ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga efektivitas pelaksanaan pengawasan intern tetap terjaga.

BAB IV PENUTUP

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 merupakan pedoman pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang disusun berdasarkan hasil *Audit Universe*, *Strategic Supervisory Mapping*, dan prioritas pengawasan organisasi. PKPT ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan *assurance*, *consulting*, *review*, evaluasi, *monitoring*, dan kegiatan pengawasan lainnya guna mendukung peningkatan tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, integritas, dan pencapaian sasaran strategis organisasi. Pelaksanaan PKPT Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui penguatan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern secara berkelanjutan.

SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE SUDIHAR



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL TAHUN 2026

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melaksanakan Program Kerja Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dengan ini memberi Instruksi:

- Kepada : Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Menyusun laporan pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2026 dan menyerahkannya kepada Sekretaris Jenderal.
- KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2026
SEKRETARIS JENDERAL,


ARIE SUDI HAR

LAMPIRAN : INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TANGGAL 10 JUNI 2026
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL TAHUN 2026

BAB I

KEBIJAKAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2026

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mempunyai fungsi memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Dalam mendukung tata kelola organisasi yang efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengawasan internal pada lingkungan Sekretariat Jenderal dilaksanakan melalui Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Kepatuhan Internal sebagai unsur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal;
4. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. pengelolaan ketatausahaan terkait kepatuhan internal.

Selanjutnya, Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2016 mengatur bahwa Program Kerja Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial merupakan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal secara profesional dan akuntabel terhadap kualitas pengawasan program, kinerja, dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Dalam ketentuan tersebut juga diatur bahwa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) wajib disusun setiap tahun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan intern.

Sesuai Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029, sasaran strategis Komisi Yudisial antara lain:

1. terwujudnya kemandirian dan integritas hakim; dan
2. terwujudnya kapasitas manajemen internal yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Yudisial telah menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia yang digunakan sebagai dasar penerapan manajemen risiko di lingkungan Komisi Yudisial. Implementasi kebijakan tersebut didukung melalui penetapan pemilik proses bisnis dan penguatan komitmen penerapan manajemen risiko yang ditandai dengan penandatanganan Piagam Manajemen Risiko oleh seluruh pemilik proses bisnis pada forum Rapat Kerja Komisi Yudisial pada tahun 2026.

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, APIP berperan memberikan *assurance* dan *consulting* yang independen dan objektif guna meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern sesuai prinsip Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Oleh karena itu, penyusunan *Audit Universe* dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dilakukan menggunakan pendekatan Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) melalui identifikasi proses bisnis, sasaran strategis, program, kegiatan, indikator kinerja, serta risiko utama organisasi yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Dalam rangka memastikan pengawasan intern dilaksanakan secara efektif, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi organisasi, penyusunan *Audit Universe* dilakukan melalui penilaian risiko terhadap seluruh *auditable* unit pada lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, termasuk 6 (enam) Biro/Pusat dan 20 (dua puluh) Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Penilaian risiko tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas pengawasan dan penyusunan tema pengawasan dalam PKPT.

Penilaian risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor risiko utama yang memiliki keterkaitan terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi pada 6 (enam) Biro/Pusat Faktor Risiko yang digunakan, meliputi:

1. materialitas pengelolaan anggaran;
2. hasil survei efektivitas pengendalian intern;
3. skor risiko integritas;
4. materialitas hasil pemeriksaan/audit;
5. indeks risiko kesenjangan kinerja output kegiatan; dan
6. prioritas arahan pimpinan.

Sedangkan faktor risiko untuk 20 (dua puluh) Penghubung Komisi Yudisial di daerah yang digunakan adalah:

1. hasil penilaian kinerja dan anggaran dan hasil audit; dan
2. jarak waktu terakhir diaudit.

Masing-masing faktor risiko diberikan bobot sesuai tingkat pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan organisasi, efektivitas pengendalian intern, dan kebutuhan *assurance* pimpinan. Hasil penilaian risiko tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan level prioritas pengawasan pada setiap *auditable* unit serta menjadi dasar dalam penetapan tema pengawasan berbasis risiko.

Selain itu, penyusunan *Audit Universe* dan PKPT juga mempertimbangkan hasil Evaluasi Kapabilitas APIP pada Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2025 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang menunjukkan bahwa kapabilitas APIP berada pada Level 2 dengan skor 2,081 atau predikat Terstruktur. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa dengan keterbatasan sumber daya manusia pengawasan yang tersedia, APIP Komisi Yudisial Republik Indonesia masih berfokus pada pelaksanaan pengawasan yang bersifat mandator. Evaluasi tersebut juga merekomendasikan penguatan infrastruktur pengawasan intern, penyusunan pedoman pengawasan terkait PKPT, penguatan *quality assurance* melalui *review* berjenjang dan *peer review*, serta pengembangan kompetensi auditor khususnya di bidang teknologi informasi dan manajemen risiko.

Di samping itu, hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 pada Komisi Yudisial Republik Indonesia menunjukkan capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,752 yang mengindikasikan implementasi manajemen risiko organisasi masih memerlukan penguatan menuju pengelolaan risiko yang lebih terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan *Audit Universe* dan PKPT dilakukan menggunakan pendekatan Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) secara bertahap dan proporsional sesuai tingkat kematangan manajemen risiko organisasi.

Melalui pendekatan tersebut, penyusunan *Audit Universe* dan PKPT diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai atas efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern, mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan Tingkat Kapabilitas Manajemen Risiko dan Pengawasan Intern (TKMRPI) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Yudisial;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2016 tentang Program Kerja Pengawasan Internal;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia; dan
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia.

C. Isu Strategis Tata Kelola, Manajemen Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Intern

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Komisi Yudisial Republik Indonesia, pelaksanaan pengawasan intern memperhatikan berbagai isu strategis yang berkaitan dengan tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, dan pengawasan intern, baik yang berasal dari kondisi internal organisasi maupun dinamika eksternal organisasi.

1. Isu Strategis Organisasi

- a) Implementasi manajemen risiko organisasi yang masih berada pada tahap penguatan menuju pengelolaan risiko yang lebih terintegrasi sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- b) Perlunya penguatan budaya sadar risiko (*risk awareness*) dan penerapan *risk-based thinking* dalam pelaksanaan proses bisnis organisasi;
- c) Perlunya peningkatan efektivitas pengendalian intern dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- d) Perlunya penguatan tata kelola pengelolaan pengaduan masyarakat, layanan pendukung pengawasan hakim, serta pengelolaan risiko integritas dan benturan kepentingan;

- e) Meningkatnya tuntutan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik dalam mendukung peningkatan kepercayaan publik terhadap Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- f) Perlunya penguatan implementasi reformasi birokrasi, SPIP Terintegrasi, dan pengelolaan kinerja organisasi yang selaras dengan sasaran strategis organisasi.

2. Isu Strategis Pengawasan Intern/APIP

- a) Pengawasan intern masih perlu diperkuat agar mampu memberikan nilai tambah, *strategic assurance*, dan *advisory services* dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.
- b) Perlunya penguatan tata kelola, metodologi, dan infrastruktur pengawasan intern yang selaras dengan standar profesi, praktik terbaik pengawasan intern pemerintah, serta kebutuhan organisasi dalam penerapan Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR).
- c) Perlunya penguatan penyusunan *Audit Universe*, *Strategic Supervisory Mapping*, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko yang terintegrasi dengan sasaran strategis organisasi, *governance concern*, dan profil risiko organisasi.
- d) Perlunya penguatan sistem kendali mutu dan *quality assurance* pengawasan intern guna memastikan konsistensi metodologi, kualitas hasil pengawasan, dan efektivitas pelaksanaan *assurance* maupun *consulting*.
- e) Perlunya peningkatan kompetensi auditor secara berkelanjutan, khususnya pada bidang audit kinerja, manajemen risiko, audit teknologi informasi, SPBE, keamanan informasi, tata kelola organisasi, serta metodologi pengawasan berbasis risiko.
- f) Perlunya pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan serta penguatan *monitoring* tindak lanjut hasil pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan intern.
- g) Perlunya penguatan peran *consulting* dan *strategic assurance* APIP dalam mendukung implementasi tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, Reformasi Birokrasi, dan pencapaian sasaran strategis organisasi.

Sehubungan dengan isu strategis tersebut, pelaksanaan pengawasan intern diarahkan untuk mendukung penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi melalui penerapan Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR), penyusunan *Audit Universe* dan PKPT berbasis risiko, serta penguatan *assurance* dan *consulting* yang selaras dengan sasaran strategis dan profil risiko organisasi.

D. Fokus Tema dan Strategi Pengawasan

Berdasarkan hasil *Audit Universe* Berbasis Risiko terhadap seluruh *auditable* unit di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi, diperoleh pemetaan risiko yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan fokus, tema, dan strategi pengawasan Tahun 2027. Penetapan fokus pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko, materialitas, dampak terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi, efektivitas pengendalian intern, serta kebutuhan *assurance* pimpinan.

Pengawasan intern diarahkan untuk memberikan keyakinan memadai (*assurance*) dan layanan konsultasi (*consulting*) guna meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, integritas, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Fokus pengawasan strategis ditetapkan sebagai berikut:

1. penguatan integritas dan efektivitas pengawasan;
2. pengendalian tata kelola administratif dan pengelolaan sumber daya;
3. penguatan tata kelola seleksi dan layanan;

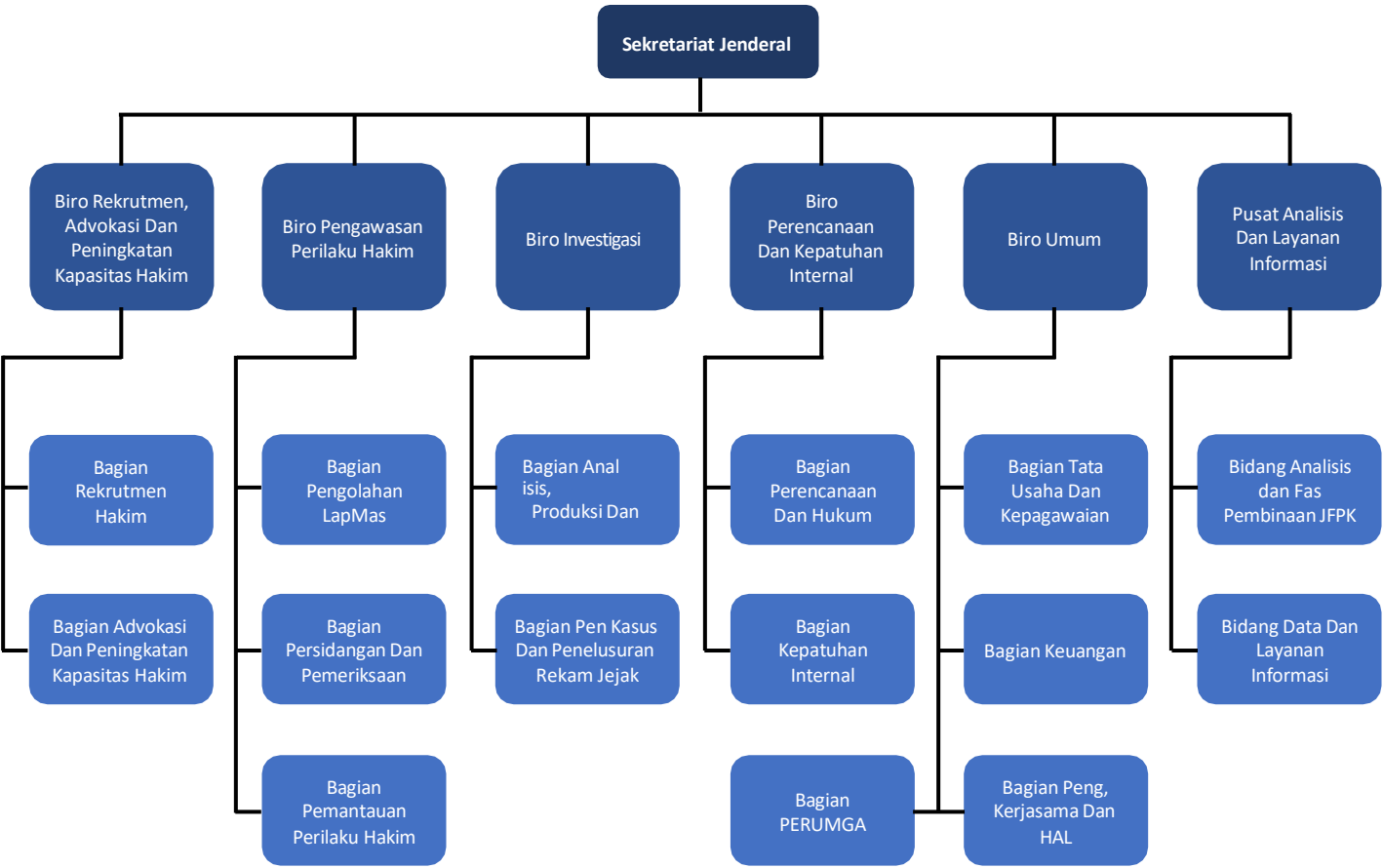
4. penguatan layanan digital dan implementasi SPBE;
5. pengendalian capaian reformasi birokrasi dan sasaran strategis;
6. penguatan pengendalian operasional investigasi; dan
7. penguatan akuntabilitas dan kinerja Penghubung Komisi Yudisial.

Ketujuh fokus pengawasan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam tema dan strategi pengawasan berdasarkan hasil pemetaan risiko dan *governance concern* pada masing-masing *auditable* unit sebagaimana tercantum dalam *Matriks Strategic Supervisory Mapping* yang akan dibahas pada BAB selanjutnya.

BAB II
AUDIT UNIVERSE

A. Identifikasi *Auditable* Unit

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dinyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terdiri atas maksimal 5 (lima) Biro dan 1 (satu) Pusat. Masing-masing Biro terdiri atas maksimal 5 (lima) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas maksimal 3 (tiga) Subbagian. Pusat terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang, 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau masing-masing Bidang dapat terdiri atas 2 (dua) Subbidang. Adapun Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Selain itu, berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, Komisi Yudisial mempunyai 20 (dua puluh) Kantor Penghubung, yaitu:

1. Kantor Penghubung Wilayah Sumatera Utara
2. Kantor Penghubung Wilayah Riau
3. Kantor Penghubung Wilayah Sumatera Selatan
4. Kantor Penghubung Wilayah Jawa Tengah
5. Kantor Penghubung Wilayah Jawa Timur
6. Kantor Penghubung Wilayah Kalimantan Barat
7. Kantor Penghubung Wilayah Kalimantan Timur
8. Kantor Penghubung Wilayah Sulawesi Utara
9. Kantor Penghubung Wilayah Sulawesi Selatan
10. Kantor Penghubung Wilayah Nusa Tenggara Barat
11. Kantor Penghubung Wilayah Nusa Tenggara Timur
12. Kantor Penghubung Wilayah Maluku
13. Kantor Penghubung Wilayah Aceh
14. Kantor Penghubung Wilayah Sumatera Barat
15. Kantor Penghubung Wilayah Lampung
16. Kantor Penghubung Wilayah Kalimantan Selatan
17. Kantor Penghubung Wilayah Bali
18. Kantor Penghubung Wilayah Sulawesi Tenggara
19. Kantor Penghubung Wilayah Papua Barat
20. Kantor Penghubung Wilayah Papua

B. Pendekatan Penilaian Risiko

Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko organisasi menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan *Audit Universe* dan penentuan strategi pengawasan. Berdasarkan hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Komisi Yudisial telah menunjukkan perkembangan dalam penerapan manajemen risiko yang ditandai dengan tersedianya kebijakan, struktur pengelolaan risiko, serta pelaksanaan identifikasi dan penilaian risiko pada unit kerja. Namun demikian, penerapan manajemen risiko belum sepenuhnya terintegrasi dan dimanfaatkan secara konsisten dalam proses pengambilan keputusan maupun perencanaan pengawasan di seluruh tingkatan organisasi.

Kondisi tersebut mengakibatkan informasi risiko organisasi belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai dasar utama dalam penyusunan rencana pengawasan berbasis *risk register* organisasi. Oleh karena itu, penyusunan *Audit Universe* dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dilakukan melalui pendekatan pemetaan faktor risiko, analisis *governance concern*, penilaian risiko *auditable* unit, serta mempertimbangkan kebutuhan *assurance* pimpinan dan prioritas organisasi.

Sementara itu, terhadap 20 (dua puluh) Penghubung Komisi Yudisial digunakan pendekatan penilaian risiko yang disesuaikan dengan karakteristik tugas dan fungsi serta ketersediaan data yang relevan. Penilaian risiko Penghubung dilakukan berdasarkan capaian kinerja dan pengelolaan anggaran, hasil audit atau pengawasan sebelumnya, serta periode sejak terakhir dilakukan pengawasan. Pendekatan tersebut digunakan untuk menentukan prioritas pengawasan Penghubung Komisi

Yudisial secara lebih objektif dan proporsional sesuai tingkat risiko masing-masing.

Dalam kondisi tersebut, strategi pengawasan diarahkan pada kombinasi kegiatan *assurance* dan *consulting*. Kegiatan *assurance* dilakukan untuk memberikan keyakinan memadai atas efektivitas tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, kepatuhan, dan pencapaian tujuan organisasi. Sementara itu, kegiatan *consulting* diarahkan untuk mendukung penguatan implementasi manajemen risiko, peningkatan kualitas pengendalian intern, pengembangan budaya sadar risiko, serta peningkatan kapasitas unit kerja dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko. Pendekatan tersebut selaras dengan upaya peningkatan kapabilitas APIP menuju Level 3 *Internal Audit Capability Model* (IACM), dimana perencanaan pengawasan dilakukan secara sistematis, berbasis risiko, dan mendukung peningkatan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian intern.

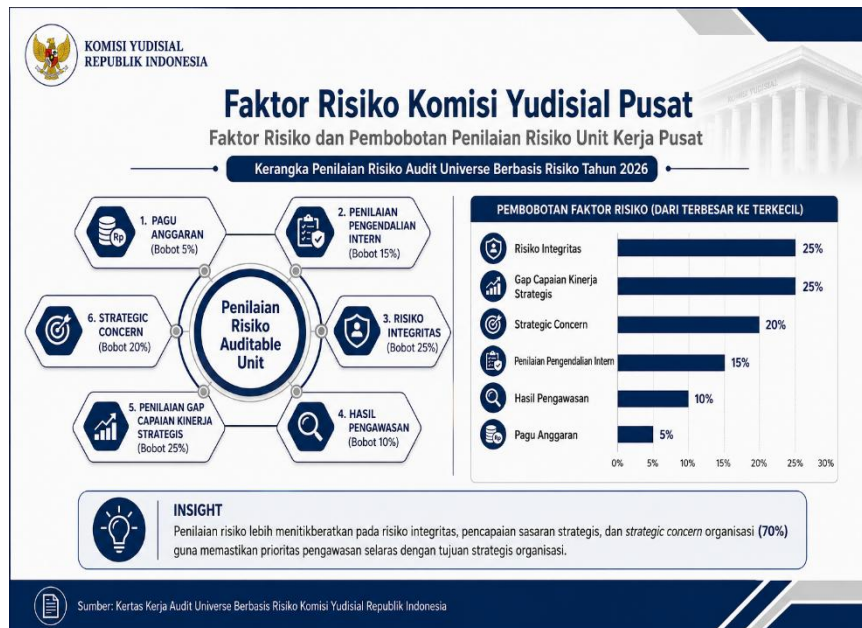
C. Faktor Risiko dan Pembobotan

Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko organisasi menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan *Audit Universe* dan penentuan strategi pengawasan. Berdasarkan hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Komisi Yudisial telah menunjukkan perkembangan dalam penerapan manajemen risiko yang ditandai dengan tersedianya kebijakan, struktur pengelolaan risiko, serta pelaksanaan identifikasi dan penilaian risiko pada unit kerja. Namun demikian, penerapan manajemen risiko belum sepenuhnya terintegrasi dan dimanfaatkan secara konsisten dalam proses pengambilan keputusan maupun perencanaan pengawasan di seluruh tingkatan organisasi.

Dalam *Audit Universe* Tahun 2026, penilaian risiko dilakukan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik *auditable* unit. Untuk unit kerja pusat, penilaian risiko difokuskan pada faktor-faktor yang mencerminkan tata kelola, integritas, efektivitas pengendalian intern, capaian kinerja strategis, hasil pengawasan, serta perhatian strategis organisasi. Sementara itu, terhadap Penghubung Komisi Yudisial digunakan faktor risiko yang lebih menitikberatkan pada capaian kinerja, hasil pengawasan sebelumnya, periode sejak terakhir diaudit, dan cakupan pengawasan yang telah dilakukan.

Perbedaan pendekatan tersebut dimaksudkan agar penilaian risiko dapat mencerminkan karakteristik masing-masing *auditable* unit secara lebih objektif serta menghasilkan prioritas pengawasan yang lebih tepat sasaran. Dalam kondisi penerapan manajemen risiko yang masih dalam tahap penguatan, strategi pengawasan diarahkan pada kombinasi kegiatan *assurance* dan *consulting*. Kegiatan *assurance* difokuskan pada pemberian keyakinan atas efektivitas tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, dan pencapaian tujuan organisasi, sedangkan kegiatan *consulting* diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola, penguatan manajemen risiko, dan efektivitas pengendalian intern.

Faktor risiko dan pembobotan yang digunakan dalam penilaian risiko unit kerja yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan Penghubung Komisi Yudisial disajikan pada gambar berikut:



Gambar 2. Faktor Risiko dan Pembobotan Unit Kerja Pusat



Gambar 3. Faktor Risiko dan Pembobotan Unit Kerja Pusat

Berdasarkan faktor risiko dan pembobotan tersebut, dilakukan perhitungan nilai risiko komposit untuk memperoleh pemeringkatan risiko (*risk ranking*) sebagai dasar penetapan prioritas pengawasan dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

D. Hasil Penilaian Risiko Auditable Unit

Berdasarkan faktor risiko dan pembobotan yang telah ditetapkan, dilakukan penilaian risiko terhadap seluruh *auditable* unit di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang terdiri atas unit kerja pusat dan Penghubung Komisi Yudisial. Penilaian dilakukan untuk memperoleh nilai risiko yang digunakan sebagai dasar pemeringkatan risiko (*risk ranking*) dan penetapan prioritas pengawasan.

Pada unit kerja Biro/Pusat, hasil penilaian risiko komposit selanjutnya dikaji dengan mempertimbangkan *governance concern* organisasi, perhatian strategis pimpinan, hasil evaluasi Reformasi Birokrasi, serta informasi strategis lainnya yang relevan terhadap pencapaian sasaran organisasi. Pertimbangan tersebut digunakan sebagai dasar penyesuaian strategis (*strategic adjustment*) secara terbatas dan terdokumentasi sehingga menghasilkan skor risiko final yang digunakan dalam penyusunan *Audit Universe*.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa masing-masing *auditable* unit memiliki tingkat risiko yang berbeda sesuai karakteristik tugas dan fungsi, capaian kinerja, efektivitas pengendalian intern, hasil pengawasan sebelumnya, serta perhatian strategis organisasi. Perbedaan tingkat risiko tersebut menjadi dasar dalam menentukan intensitas pengawasan, pendekatan pengawasan, serta kebutuhan *assurance* dan *consulting* yang akan dilaksanakan oleh APIP.

Pada unit kerja pusat, hasil penilaian risiko menunjukkan bahwa beberapa unit memiliki tingkat risiko tinggi yang memerlukan prioritas pengawasan lebih intensif, terutama pada area yang berkaitan dengan integritas, tata kelola pengawasan, pengelolaan sumber daya organisasi, dan pencapaian sasaran strategis. Sementara itu, unit dengan tingkat risiko sedang dan rendah tetap menjadi bagian dari cakupan pengawasan melalui pendekatan yang proporsional sesuai tingkat risiko masing-masing.

Adapun terhadap Penghubung Komisi Yudisial, penilaian risiko dilakukan berdasarkan capaian kinerja, hasil pengawasan sebelumnya, periode sejak terakhir diaudit, dan cakupan pengawasan yang telah dilakukan. Hasil penilaian tersebut digunakan untuk menentukan prioritas pengawasan Penghubung Komisi Yudisial secara lebih objektif dan berbasis risiko. Ringkasan hasil penilaian risiko *auditable* unit disajikan pada tabel berikut:

Rank	Unit	Skor Risiko Final	Level Risiko Final
1.	Biro Pengawasan Perilaku Hakim	4,03	Tinggi
2.	Biro Umum	3,68	Tinggi
3.	Biro Rekrutmen Advokasi dan PKH	3,23	Sedang
4.	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	2,73	Sedang
5.	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	2,73	Sedang
6.	Biro Investigasi	2,53	Rendah

Tabel 1 Hasil Penilaian Risiko Unit Kerja Pusat

Berdasarkan hasil penilaian risiko, terdapat variasi tingkat risiko pada *auditable* unit di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Hasil pemeringkatan menunjukkan bahwa Biro Pengawasan Perilaku Hakim dan Biro Umum berada pada kategori risiko tinggi sehingga menjadi prioritas utama dalam perencanaan pengawasan. Tingginya tingkat risiko pada kedua unit tersebut dipengaruhi oleh *governance concern* yang berkaitan dengan integritas, efektivitas pengawasan, tata kelola

administratif, serta pengelolaan sumber daya organisasi. Sementara itu, Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Pusat Analisis dan Layanan Informasi, serta Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal berada pada kategori risiko sedang. Unit-unit tersebut tetap memerlukan perhatian pengawasan karena memiliki keterkaitan dengan proses bisnis strategis organisasi, implementasi SPBE, Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan manajemen risiko.

Adapun Biro Investigasi berada pada kategori risiko rendah. Meskipun demikian, fungsi pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan efektivitas pengendalian operasional dan keberlanjutan perbaikan tata kelola pada unit tersebut. Ringkasan hasil penilaian risiko *auditable* unit untuk 20 (dua puluh) Penghubung Komisi Yudisial disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2 Hasil Penilaian Risiko 20 Penghubung Komisi Yudisial

No	Penghubung Komisi Yudisial	Nilai Risiko Komposit	Level Risiko
1.	PKY Sumatera Utara	4,2	Tinggi
2.	PKY Riau	3,3	Sedang
3.	PKY Sumatera Selatan	3,3	Sedang
4.	PKY Jawa Tengah	1,3	Sangat Rendah
5.	PKY Jawa Timur	3,3	Sedang
6.	PKY Kalimantan Barat	4,2	Tinggi
7.	PKY Kalimantan Timur	4,5	Sangat Tinggi
8.	PKY Sulawesi Utara	4,2	Tinggi
9.	PKY Sulawesi Selatan	2	Rendah
10.	PKY Nusa Tenggara Barat	4,5	Sangat Tinggi
11.	PKY Nusa Tenggara Timur	4,2	Tinggi
12.	PKY Maluku	4,5	Sangat Tinggi
13.	PKY Aceh	4,4	Sangat Tinggi
14.	PKY Sumatera Barat	4,4	Sangat Tinggi
15.	PKY Lampung	4,4	Sangat Tinggi
16.	PKY Kalimantan Selatan	4,4	Sangat Tinggi
17.	PKY Sulawesi Tenggara	4,4	Sangat Tinggi
18.	PKY Bali	4,4	Sangat Tinggi
19.	PKY Papua	4,4	Sangat Tinggi
20.	PKY Papua Barat	4,4	Sangat Tinggi



Gambar 4 Penilaian Risiko 20 Penghubung Komisi Yudisial

Pada Penghubung Komisi Yudisial, hasil penilaian risiko menunjukkan adanya variasi tingkat risiko yang dipengaruhi oleh capaian kinerja, hasil pengawasan sebelumnya, periode sejak terakhir diaudit, dan cakupan pengawasan yang telah dilakukan. Hasil pemeringkatan risiko tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas pengawasan Penghubung Komisi Yudisial secara lebih objektif dan berbasis risiko.

E. Strategic Supervisory Mapping

Hasil penilaian risiko *auditable* unit selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan *Strategic Supervisory Mapping*. Pemetaan ini dilakukan untuk menghubungkan hasil penilaian risiko dengan kebutuhan pengawasan melalui identifikasi *governance concern*, fokus pengawasan strategis, tema pengawasan, strategi pengawasan, area prioritas pengawasan, serta respons pengawasan APIP.

Melalui *Strategic Supervisory Mapping*, prioritas pengawasan tidak hanya ditentukan berdasarkan tingkat risiko, tetapi juga mempertimbangkan dampak risiko terhadap pencapaian sasaran organisasi, kebutuhan *assurance* pimpinan, efektivitas tata kelola, pengendalian intern, serta isu strategis yang memerlukan perhatian pengawasan. Hasil *Strategic Supervisory Mapping* menjadi dasar dalam Penentuan Prioritas Pengawasan dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko sebagaimana tabel yang disajikan berikut:

<i>Rank</i>	<i>Unit</i>	<i>Risiko / Governance Concern Dominan</i>	<i>Fokus Pengawasan Strategis</i>	<i>Pendekatan Pengawasan</i>	<i>Supervisory Response APIP</i>
1.	Biro Pengawasan Perilaku Hakim	Tata kelola integritas, pelaksanaan Zona Integritas, efektivitas pengawasan perilaku hakim, tindak lanjut hasil pengawasan, dan kepatuhan administratif	Penguatan integritas dan efektivitas pengawasan	Audit kinerja/ ketaatan, <i>monitoring</i> tindak lanjut hasil pengawasan BPK/APIP, evaluasi pembangunan Zona Integritas, serta pengujian efektivitas pengendalian dan kepatuhan administratif	Pengawasan prioritas dan pendalaman <i>assurance governance</i>
2.	Biro Umum	Risiko integritas, kelemahan tata kelola administratif, pengelolaan perjalanan dinas, PBJ, BMN, dan efektivitas pengendalian intern	Pengendalian tata kelola administratif dan sumber daya	Audit ketaatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dengan fokus pengujian pada perjalanan dinas, PBJ, pengelolaan BMN, dan pengendalian administratif	Pengawasan prioritas atas area <i>governance administratif</i>
3.	Biro Rekrutmen Advokasi dan PKH	Tata kelola seleksi CHA, pelaksanaan Zona Integritas, dan kepatuhan pengelolaan kegiatan operasional	Penguatan tata kelola seleksi dan layanan	Audit ketaatan dan evaluasi kepatuhan proses seleksi dengan fokus pengujian pada tata kelola seleksi CHA, pengelolaan kegiatan, dan pengendalian administrasi, serta evaluasi pembangunan Zona Integritas	Pengawasan prioritas menengah dan <i>thematic assurance</i>
4.	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	Implementasi SPBE, layanan publik, tata kelola layanan digital, dan efektivitas	Penguatan layanan digital dan implementasi SPBE	Audit tujuan tertentu SPBE (infrastruktur/aplikasi) dan audit SMKI dengan fokus pengujian pada implementasi SPBE, keamanan informasi,	Pengawasan prioritas strategis berbasis <i>governance concern</i>

<i>Rank</i>	<i>Unit</i>	<i>Risiko / Governance Concern Dominan</i>	<i>Fokus Pengawasan Strategis</i>	<i>Pendekatan Pengawasan</i>	<i>Supervisory Response APIP</i>
		pengendalian dukungan administratif		dan efektivitas layanan digital	
5.	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	<i>Governance Reformasi Birokrasi, pengendalian capaian sasaran strategis, dan efektivitas monitoring kepatuhan administratif</i>	Pengendalian capaian RB dan sasaran strategis	Evaluasi akuntabilitas kinerja, <i>monitoring</i> RB, dan evaluasi governance strategis dengan fokus pengujian pada SPIP, manajemen risiko, pengendalian IKU, dan capaian strategis	Pengawasan strategis atas <i>governance</i> dan capaian RB
6.	Biro Investigasi	Risiko operasional investigasi, pengendalian proses penanganan laporan, dan efektivitas pengendalian administratif	Penguatan pengendalian operasional investigasi	<i>Monitoring</i> berkala dan evaluasi kepatuhan operasional dengan fokus pengujian pada efektivitas pengendalian proses investigasi dan tindak lanjut hasil pengawasan	<i>Monitoring</i> berkala atas efektivitas pengendalian

Tabel 3 penentuan prioritas pengawasan dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko

Berdasarkan hasil *Strategic Supervisory Mapping*, prioritas pengawasan Tahun 2025 diarahkan pada area yang memiliki tingkat risiko tinggi dan *governance concern* yang berdampak signifikan terhadap pencapaian sasaran organisasi. Prioritas utama pengawasan berada pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim dan Biro Umum yang memiliki tingkat risiko tinggi dan memerlukan pendalaman *assurance* terhadap aspek integritas, tata kelola pengawasan, pengelolaan sumber daya organisasi, serta efektivitas pengendalian intern.

Selain itu, Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Pusat Analisis dan Layanan Informasi, serta Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal tetap menjadi perhatian pengawasan karena memiliki *governance concern* yang berkaitan dengan proses bisnis strategis organisasi, implementasi SPBE, Reformasi Birokrasi, SPIP, manajemen risiko, dan pencapaian sasaran strategis. Adapun Biro Investigasi menjadi bagian dari cakupan pengawasan melalui pendekatan *monitoring* dan evaluasi pengendalian operasional secara berkelanjutan.

Sedangkan Hasil *Strategic Supervisory Mapping* menjadi dasar dalam penentuan prioritas pengawasan dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko untuk 20 (dua puluh) Penghubung Komisi Yudisial adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4 Penentuan Prioritas Pengawasan dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko untuk 20 Penghubung Komisi Yudisial

No.	Penghubung	Aspek Risiko Dominan	Fokus Pengawasan	Audit Tematik/ Area Prioritas	Supervisory Response
1.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara	Ketaatan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Operasional PKY	Ketaatan pengelolaan keuangan dan efektivitas operasional PKY	Belanja operasional, perjalanan dinas, dan pengelolaan administrasi layanan	Pengawasan tematik dan pemantauan tindak lanjut
2.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau	Efektivitas Layanan Penghubung dan Pengelolaan Operasional PKY	Efektivitas layanan penghubung dan pengelolaan operasional PKY	<i>Monitoring</i> layanan penghubung dan efektivitas operasional	Pemantauan berkala atas pengelolaan dan pengendalian PKY
3.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan	Ketaatan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Operasional PKY	Ketaatan pengelolaan keuangan dan efektivitas operasional PKY	<i>Monitoring</i> pengelolaan administrasi dan belanja operasional	Pemantauan berkala atas pengelolaan dan pengendalian PKY
4.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah	Pengendalian Intern PKY dan <i>Sustaining Control</i>	Efektivitas pengendalian intern dan <i>Sustaining Control</i>	Evaluasi mandiri pengendalian intern dan tindak lanjut pengawasan	Pemantauan berkala atas efektivitas pengendalian
5.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur	Efektivitas Layanan Penghubung dan Pengelolaan Operasional PKY	Efektivitas layanan penghubung dan pengelolaan operasional PKY	<i>Monitoring</i> efektivitas layanan penghubung dan administrasi operasional	Pemantauan berkala atas pengelolaan dan pengendalian PKY
6.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Barat	Ketaatan Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Intern PKY	Ketaatan pengelolaan keuangan dan pengendalian intern PKY	Pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban belanja, dan pengendalian intern	Pengawasan tematik dan pemantauan tindak lanjut

No.	Penghubung	Aspek Risiko Dominan	Fokus Pengawasan	Audit Tematik/ Area Prioritas	Supervisory Response
7.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur	Kinerja Layanan Penghubung dan Ketaatan Pengelolaan Keuangan	Tata kelola, efektivitas layanan penghubung, dan ketaatan pengelolaan keuangan	Efektivitas layanan penghubung, pengelolaan anggaran, kepatuhan administrasi keuangan dan	Pengawasan prioritas dan pendalaman <i>assurance</i>
8.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Utara	Ketaatan Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Intern PKY	Ketaatan pengelolaan keuangan dan pengendalian intern PKY	Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas, dan pengendalian intern	Pengawasan tematik dan pemantauan tindak lanjut
9.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan	Pengendalian Intern PKY dan <i>Sustaining Control</i>	Efektivitas pengendalian intern dan <i>Sustaining Control</i>	Evaluasi pengendalian intern dan <i>monitoring</i> tindak lanjut	Pemantauan berkala atas efektivitas pengendalian
10.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Barat	Kinerja Layanan Penghubung dan Ketaatan Pengelolaan Keuangan	Tata kelola, efektivitas layanan penghubung, dan ketaatan pengelolaan keuangan	Efektivitas layanan penghubung, kepatuhan pengelolaan anggaran, pengendalian operasional dan	Pengawasan prioritas dan pendalaman <i>assurance</i>
11.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Timur	Ketaatan Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Intern PKY	Ketaatan pengelolaan keuangan dan pengendalian intern PKY	Pengelolaan administrasi keuangan dan pengendalian operasional dan	Pengawasan tematik dan pemantauan tindak lanjut
12.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku	Kinerja Layanan Penghubung dan Pengendalian Intern PKY	Tata kelola, efektivitas layanan penghubung, dan pengendalian intern PKY	Efektivitas layanan penghubung, pengendalian intern, dan pengelolaan operasional	Pengawasan prioritas dan pendalaman <i>assurance</i>
13.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Aceh	Tata Kelola Awal dan <i>Assurance Coverage</i> PKY	Pemetaan tata kelola awal dan <i>assurance Coverage</i> PKY	Pemetaan proses bisnis, kepatuhan dasar, dan kesiapan pengendalian intern	Penguatan <i>assurance Coverage</i> APIP

No.	Penghubung	Aspek Risiko Dominan	Fokus Pengawasan	Audit Tematik/ Area Prioritas	Supervisory Response
14.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Barat	Tata Kelola Awal dan Assurance Coverage PKY	Pemetaan tata kelola awal dan assurance Coverage PKY	Pemetaan proses bisnis, kepatuhan dasar, dan kesiapan pengendalian intern	Penguatan assurance Coverage APIP
15.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Lampung	Tata Kelola Awal dan Assurance Coverage PKY	Pemetaan tata kelola awal dan assurance Coverage PKY	Pemetaan proses bisnis, kepatuhan dasar, dan kesiapan pengendalian intern	Penguatan assurance Coverage APIP
16.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Selatan	Tata Kelola Awal dan Assurance Coverage PKY	Pemetaan tata kelola awal dan assurance Coverage PKY	Pemetaan proses bisnis, kepatuhan dasar, dan kesiapan pengendalian intern	Penguatan assurance Coverage APIP
17.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Tenggara	Tata Kelola Awal dan Assurance Coverage PKY	Pemetaan tata kelola awal dan assurance Coverage PKY	Pemetaan proses bisnis, kepatuhan dasar, dan kesiapan pengendalian intern	Penguatan assurance Coverage APIP
18.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Bali	Tata Kelola Awal dan Assurance Coverage PKY	Pemetaan tata kelola awal dan assurance Coverage PKY	Pemetaan proses bisnis, kepatuhan dasar, dan kesiapan pengendalian intern	Penguatan assurance Coverage APIP
19.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua	Tata Kelola Awal dan Assurance Coverage PKY	Pemetaan tata kelola awal, pengendalian intern, dan assurance Coverage PKY	Tata kelola awal, kepatuhan dasar, pengendalian intern, dan kesiapan operasional PKY	Pengawasan prioritas dan penguatan assurance Coverage APIP
20.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua Barat	Tata Kelola Awal dan Assurance Coverage PKY	Pemetaan tata kelola awal, pengendalian intern, dan assurance Coverage PKY	Tata kelola awal, kepatuhan dasar, pengendalian intern, dan kesiapan operasional PKY	Pengawasan prioritas dan penguatan assurance Coverage APIP

Pada Penghubung Komisi Yudisial, hasil pemetaan menunjukkan bahwa fokus pengawasan diarahkan pada efektivitas layanan penghubung, kepatuhan dan pengelolaan keuangan, penguatan pengendalian intern, tata kelola operasional, serta peningkatan *assurance Coverage* APIP pada wilayah yang belum memperoleh pengawasan secara memadai. Berdasarkan hasil pemeringkatan risiko, Penghubung Komisi Yudisial dikelompokkan ke dalam kategori prioritas utama, prioritas tinggi, prioritas menengah, dan *monitoring* sebagai dasar dalam penentuan objek pengawasan, bentuk penugasan, dan alokasi sumber daya pengawasan. Secara keseluruhan, hasil *Strategic Supervisory Mapping* menjadi dasar dalam penentuan area prioritas pengawasan, kebutuhan *assurance* dan *consulting*, serta Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko guna mendukung peningkatan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di lingkungan Komisi Yudisial.

F. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan PKPT Tahun 2026 dilakukan oleh APIP pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang berjumlah 8 (delapan) orang, terdiri dari 2 (dua) orang pejabat struktural dan 6 (enam) orang auditor. Dengan jumlah SDM APIP yang ada tersebut, maka seluruh tugas pengawasan internal dilakukan minimal dalam 1 (satu) tim, meliputi tugas audit, reviu, evaluasi maupun tugas pengawasan lainnya. Adapun susunan tim, sebagai berikut:

Tabel 5 Susunan Tim APIP

NO.	NAMA	JABATAN	PERAN
1.	R. Adha Pamekas	Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	Penanggung Jawab
2.	Christy Michiko Victoria H	Kepala Bagian Kepatuhan Internal	Koordinator Pengawas
3.	Andri Nurselan	Auditor Ahli Muda	Pengendali Teknis (PT)
4.	Fajar Dewo Sukmono	Auditor Ahli Muda	Ketua Tim A
5.	M. Iqbal Heriansyah	Auditor Ahli Muda	Ketua Tim B
6.	Dita Yufitasari	Auditor Ahli Muda	Ketua Tim C
7.	Ella Ditavianti	Auditor Ahli Pertama	Anggota Tim
8.	Muthmainnatul Ula	Auditor Terampil	Anggota Tim

BAB III

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 2025

A. Kebijakan Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan diarahkan untuk memberikan keyakinan memadai (*assurance*) atas efektivitas tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, kepatuhan, dan pencapaian tujuan organisasi, serta memberikan nilai tambah melalui kegiatan *consulting* yang mendukung perbaikan berkelanjutan. Hasil *Audit Universe* menunjukkan bahwa area prioritas pengawasan berada pada aspek tata kelola integritas, pengawasan perilaku hakim, pengelolaan sumber daya organisasi, Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta area strategis lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi. Selain itu, hasil pemetaan risiko terhadap Penghubung Komisi Yudisial menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan prioritas pengawasan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan organisasi.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya pengawasan serta kebutuhan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang bersifat *mandatory*, prioritas pengawasan hasil *Audit Universe* diakomodasi melalui kombinasi kegiatan audit, reviu, evaluasi, *monitoring*, pemantauan tindak lanjut, konsultansi, pendampingan, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi.

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan pelaksanaan pengawasan Tahun 2026 diarahkan untuk:

1. memberikan *assurance* atas area yang memiliki risiko tinggi dan *governance concern* strategis;
2. mendukung peningkatan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi;
3. mendukung implementasi Reformasi Birokrasi, SPIP, manajemen risiko, Zona Integritas, dan SPBE;
4. meningkatkan kualitas pengawasan melalui penguatan metodologi, *quality assurance*, dan pengendalian mutu pengawasan;
5. memperkuat peran *consulting* dan *strategic assurance* APIP dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi; dan
6. mendukung peningkatan kapabilitas APIP secara berkelanjutan sesuai rekomendasi hasil evaluasi Kapabilitas APIP.

Kebijakan pelaksanaan pengawasan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas pelaksanaan pengawasan dan jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2026.

B. Prioritas Pelaksanaan Pengawasan Tahun 2026

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, setiap kegiatan pengawasan diklasifikasikan berdasarkan karakteristik, tujuan, dan kontribusinya terhadap pencapaian sasaran organisasi. Klasifikasi ini digunakan sebagai dasar pengelompokan kegiatan pengawasan, pengalokasian sumber daya pengawasan, serta pengaturan prioritas pelaksanaan

kegiatan dalam PKPT.

Klasifikasi prioritas pengawasan tidak menunjukkan tingkat risiko auditable unit sebagaimana hasil Audit *Universe*, melainkan digunakan untuk mengelompokkan jenis dan karakteristik kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP dalam mendukung tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, integritas, kepatuhan, dan peningkatan kinerja organisasi.

Adapun klasifikasi prioritas pengawasan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 klasifikasi prioritas pengawasan Tahun 2026

Kode	Makna	Penjelasan	Kegiatan
P1	Prioritas Strategis	Kegiatan pengawasan yang mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi, penguatan tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, serta peningkatan kapabilitas APIP.	Reformasi Birokrasi, SPIP, Manajemen Risiko, IACM, SPBE, <i>Audit Universe</i> , PKPT Berbasis Risiko
P2	Prioritas <i>Mandatory</i>	Kegiatan pengawasan yang wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, maupun siklus pengawasan APIP.	Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKA, <i>Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan</i>
P3	Prioritas Integritas	Kegiatan pengawasan yang mendukung penguatan integritas organisasi, pencegahan korupsi, dan kepatuhan terhadap program pengendalian gratifikasi serta benturan kepentingan.	SPI KPK, Zona Integritas, LHKPN, Gratifikasi
P4	Prioritas Kepatuhan	Kegiatan pengawasan yang berfokus pada kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tata kelola administrasi, dan pengelolaan sumber daya organisasi.	Pengadaan Barang/Jasa, Perjalanan Dinas, BMN, PNPB
P5	Prioritas Peningkatan Layanan	Kegiatan pengawasan yang bertujuan mendorong peningkatan kualitas layanan, efektivitas proses bisnis, dan kepuasan pemangku kepentingan.	Survei Kepuasan Layanan Pengawasan, Evaluasi Kualitas Layanan
P6	Prioritas Konsultatif	Kegiatan asistensi, konsultasi, pendampingan, dan advisory services dalam mendukung penguatan tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, dan peningkatan kapasitas organisasi.	Konsultasi Manajemen Risiko, Asistensi SPIP, Pendampingan Pengelolaan BMN dan Keuangan

Klasifikasi prioritas tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan jadwal Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada bagian berikutnya.

C. Jadwal Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2026

Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2026 disusun untuk mengakomodasi kegiatan pengawasan yang bersifat strategis, *mandatory*, *monitoring*, evaluasi, dan konsultatif sesuai kebutuhan organisasi serta kapasitas sumber daya pengawasan yang tersedia. Adapun rincian jadwal pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

NO	UNIT/OBJEK PENGAWASAN	JENIS PENGAWASAN	KATEGORI	TEMA PENGAWASAN	KODE PRIORITAS	TIM	HARI	MULAI	SELESAI	RTL	OUTPUT/LHP
1.	Biro Umum	Reviu	<i>Mandatory</i>	Pengendalian intern atas pelaporan keuangan	P2	B	10 HP	Januari M1	Januari M4	Januari M4	Laporan Reviu PIPK atas LK Tahun 2024
2.	Seluruh Biro/Pusat	Reviu	<i>Mandatory</i>	Akuntabilitas kinerja instansi	P2	A	14 HP	Februari M1	Februari M3	Februari M3	Laporan Reviu LKjIP KY, Setjen, dan Biro/Pusat
3.	APIP	<i>Quality Assurance</i>	Strategis	Penguatan infrastruktur pengawasan intern dan standar APIP	P1	PT	10 HP	Februari M1	Februari M2	Februari M2	Dokumen Pemutakhiran Internal <i>Audit Charter</i>
4.	Biro Umum	Reviu	<i>Mandatory</i>	Akuntabilitas pelaporan keuangan tahunan	P2	B	14 HP	Februari M4	Maret M2	Maret M2	Laporan Reviu LK Tahunan Tahun 2025
5.	Seluruh Biro/Pusat	<i>Monitoring</i> SPI KPK	Responsif	Kepatuhan pelaporan LHKPN	P3	C	7 HP	Maret M1	Maret M4	Maret M4	Laporan Penyampaian LHKPN Tahun 2026
6.	APIP	Perencanaan Pengawasan	Strategis	Perencanaan pengawasan berbasis risiko dan sasaran strategis organisasi	P1	PT	14 HP	April M1	April M1	April M1	Dokumen Kebijakan PKPT Berbasis Risiko
7.	Biro Renk 1 (Subbagian Hukum dan Tata Laksana)	Evaluasi	Strategis	Reformasi Birokrasi	P1	B	30 HP	April M1	April M3	April M3	Laporan PMPRB Tahun 2026
8.	Seluruh Biro/Pusat	<i>Monitoring</i> SPI KPK	Responsif	Kepatuhan pelaporan LHKAN/SPT	P3	C	7 HP	April M1	April M2	April M2	Laporan Penyampaian LHKAN/SPT Tahun 2026
9.	Seluruh Biro/Pusat	Perencanaan Pengawasan	Strategis	Pemetaan audit universe berbasis risiko dan prioritas strategis	P1	PT	14 HP	April M1	April M2	April M2	Dokumen <i>Audit Universe</i> Tahun 2026
10.	Biro Umum	Pendampingan	<i>Mandatory</i>	Pendampingan pemeriksaan BPK RI atas	P2	B	20 HP	April M1	April M3	April M3	Laporan Pendampingan Pemeriksaan BPK RI

NO	UNIT/OBJEK PENGAWASAN	JENIS PENGAWASAN	KATEGORI	TEMA PENGAWASAN	KODE PRIORITAS	TIM	HARI	MULAI	SELESAI	RTL	OUTPUT/LHP
				laporan keuangan							
11.	APIP	<i>Quality Assurance</i>	Strategis	Penguatan metodologi dan standar pengawasan APIP	P1	PT	10 HP	Mei M1	Mei M2	Mei M2	Dokumen Standar Pengawasan APIP
12.	Seluruh Biro/Pusat	Konsultansi/Asistensi	Responsif	Konsultansi penguatan tata kelola, pengendalian, dan manajemen risiko	P6	C	14 HP	Mei M1	Mei M2	Mei M2	Laporan Asistensi/Konsultansi Semester I
13.	Biro Waskim dan BRAP	Evaluasi	Strategis	Pembangunan Zona Integritas	P3	C	30 HP	Mei M2	Juni M1	Juni M1	Laporan Evaluasi Internal Pembangunan ZI
14.	Seluruh Biro/Pusat	Evaluasi	Strategis	Penerapan dan pengembangan SPIP	P1	A	30 HP	Mei M4	Juni M4	Juni M4	Laporan Penerapan dan Pengembangan SPIP Tahun 2026
15.	Biro Umum, Biro Waskim, BRAP, dan PALINFO	Audit Ketaatan	Tematik	Kepatuhan PBJ, perjalanan dinas, BMN, dan pengendalian administratif	P4	C	120 HP	Juni M2	November M1	November M3	LHP Audit Ketaatan Semester I Tahun 2026
16.	Seluruh Biro/Pusat	Evaluasi	Strategis	Reformasi Birokrasi Semester I	P1	B	20 HP	Juni M1	Juni M4	Juni M4	Laporan PMPRB Semester I Tahun 2026
17.	Seluruh Biro/Pusat	<i>Monitoring</i> SPI KPK	Responsif	Penguatan integritas dan pencegahan korupsi	P3	PT	14 HP	Juni M2	Juni M4	Juni M4	Laporan Pembinaan Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi
18.	Seluruh Biro/Pusat	Evaluasi	Strategis	Peningkatan kapabilitas APIP dan <i>monitoring</i> tindak lanjut of Area	P1	B	20 HP	Juni M2	Juni M4	Juni M4	Laporan Evaluasi IACM Tahun 2026

NO	UNIT/OBJEK PENGAWASAN	JENIS PENGAWASAN	KATEGORI	TEMA PENGAWASAN	KODE PRIORITAS	TIM	HARI	MULAI	SELESAI	RTL	OUTPUT/LHP
				Improvement IACM							
19.	WASKIM, PALINFO, dan Biro Umum	Monitoring TLHP	Mandatory	Tindak lanjut reviu APIP	P2	B	14 HP	Juli M1	Juli M3	Juli M3	Laporan <i>Monitoring</i> dan Pemutakhiran TL Reviu APIP
20.	Biro Umum	Reviu	Mandatory	Akuntabilitas pelaporan keuangan Semester I	P2	B	14 HP	Juli M1	Juli M3	Juli M3	Laporan Reviu LK Semester I Tahun 2026
21.	Seluruh Biro/Pusat	Quality Assurance	Strategis	Penjaminan kualitas pengawasan intern dan peningkatan kapabilitas APIP	P1	PT	30 HP	Juli M1	Juli M3	Juli M3	Laporan Telaah Sejawat Intern Tahun 2026
22.	Seluruh Biro/Pusat	Evaluasi	Strategis	Penguatan penerapan manajemen risiko dan pengendalian strategis	P1	A	30 HP	Juli M1	Juli M4	Juli M4	Dokumen Penerapan dan Pengembangan Manajemen Risiko Tahun 2026
23.	Biro Umum	Reviu	Mandatory	Pengelolaan kebutuhan BMN	P2	A	10 HP	Agustus M1	Agustus M2	Agustus M2	Laporan Reviu RKBMN Tahun 2028
24.	Seluruh Biro/Pusat	Monitoring SPI KPK	Responsif	Kepatuhan pelaporan gratifikasi	P3	C	7 HP	Agustus M1	Agustus M4	Agustus M4	Laporan Penyampaian Gratifikasi Semester Tahun 2026
25.	Seluruh Biro/Pusat	Evaluasi	Strategis	Kepuasan layanan pengawasan intern	P5	B	14 HP	Agustus M1	Agustus M4	Agustus M4	Laporan Survei Kepuasan Layanan Pengawasan Intern
26.	Seluruh Biro/Pusat	Evaluasi	Strategis	Akuntabilitas kinerja instansi	P1	A	30 HP	September M1	Septemb er M3	Septemb er M3	Laporan Evaluasi AKIP Tahun 2025
27.	WASKIM dan BRAP	Audit Kinerja	Strategis	Integritas, efektivitas pengawasan perilaku	P3	A	30 HP	September M1	Septemb er M4	Septemb er M4	LHP Audit Kinerja Tahun 2026

NO	UNIT/OBJEK PENGAWASAN	JENIS PENGAWASAN	KATEGORI	TEMA PENGAWASAN	KODE PRIORITAS	TIM	HARI	MULAI	SELESAI	RTL	OUTPUT/LHP
				hakim, dan tindak lanjut hasil pengawasan							
28.	PALINFO	Audit Tujuan Tertentu	Strategis	SPBE, keamanan informasi, dan layanan digital	P1	A	30 HP	September M1	Oktober M3	Oktober M3	LHP ATT SMKI
29.	Seluruh Biro/Pusat	Konsultansi/Asistensi	Responsif	Konsultansi penguatan tata kelola, pengendalian, dan manajemen risiko	P6	C	14 HP	September M1	September M3	September M3	Laporan Asistensi/Konsultansi Semester II
30.	Seluruh Biro/Pusat	Monitoring SPI KPK	Responsif	Survei SPI KPK dan monitoring rekomendasi SPI KPK	P3	C	20 HP	Oktober M1	Oktober M2	Oktober M2	Laporan Survei SPI dan Monitoring Rekomendasi SPI KPK Tahun 2026
31.	Biro Umum	Reviu	Mandatory	Revisi pengelolaan kebutuhan BMN	P2	A	7 HP	Oktober M1	Oktober M2	Oktober M2	Laporan Reviu Revisi RKBMN Tahun 2026
32.	Biro Umum	Reviu	Mandatory	Akuntabilitas pelaporan keuangan Triwulan III	P2	B	10 HP	Oktober M1	Oktober M2	Oktober M2	Laporan Reviu LK Triwulan III Tahun 2026
33.	Biro Umum	Reviu	Mandatory	Kepatuhan PBJ dan P3DN	P4	B	10 HP	Oktober M1	Oktober M1	Oktober M1	Laporan Reviu PAPBJ dan P3DN Tahun 2026
34.	Biro Umum	Reviu	Mandatory	Pengawasan PNPB	P4	B	10 HP	Oktober M2	Oktober M3	Oktober M3	Laporan Reviu PNPB Tahun 2026
35.	PALINFO	Audit Tujuan Tertentu	Strategis	SPBE Infrastruktur	P1	A	30 HP	Oktober M2	November M2	November M2	LHP ATT SPBE Infrastruktur
36.	PALINFO	Audit Tujuan Tertentu	Strategis	SPBE Aplikasi	P1	A	30 HP	Oktober M3	November M3	November M3	LHP ATT SPBE Aplikasi
37.	Seluruh Biro/Pusat	Quality Assurance	Strategis	Penjaminan kualitas pengawasan intern dan	P1	PT	14 HP	November M1	November M3	November M3	Dokumen Monitoring TL QAIP

NO	UNIT/OBJEK PENGAWASAN	JENIS PENGAWASAN	KATEGORI	TEMA PENGAWASAN	KODE PRIORITAS	TIM	HARI	MULAI	SELESAI	RTL	OUTPUT/LHP
				peningkatan kapabilitas APIP							
38.	WASKIM, PALINFO, dan Biro Umum	Monitoring TLHP	Mandatory	Tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal	P2	B	20 HP	November M2	Desember M1	Desember M1	Laporan <i>Monitoring</i> dan Pemutakhiran TLHP
39.	Seluruh Biro/Pusat	Monitoring TLHP	Strategis	Monitoring tindak lanjut Area of Improvement Reformasi Birokrasi	P1	B	14 HP	November M2	Desember M1	Desember M1	Dokumen <i>Monitoring</i> Evaluasi RB dan TL AoI RB
40.	Seluruh Biro/Pusat	Pelaporan Pengawasan	Mandatory	Konsolidasi hasil pengawasan dan assurance APIP	P2	PT	20 HP	Desember M1	Desember M2	Desember M2	Laporan Hasil Pengawasan Tahunan Tahun 2026
41.	Seluruh Biro/Pusat	Konsultansi/Asistensi	Responsif	Konsultansi penguatan tata kelola, pengendalian, dan manajemen risiko	P6	C	14 HP	Desember M1	Desember M2	Desember M2	Laporan Asistensi/Konsultansi Akhir Tahun

Tabel 7 Rincian Jadwal Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2026

D. Penyesuaian Prioritas Pengawasan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil Audit Universe, *Strategic Supervisory Mapping*, tingkat risiko organisasi, *governance concern*, serta kebutuhan *assurance* organisasi pada saat perencanaan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan intern dilakukan secara adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis organisasi. Oleh karena itu, prioritas pengawasan dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan tingkat risiko, perubahan kebijakan, penugasan khusus pimpinan, hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut segera, dan/atau kondisi lain yang berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip perencanaan pengawasan yang dinamis (*dynamic audit planning*) dan berorientasi risiko, dimana pelaksanaan pengawasan tidak hanya berpedoman pada rencana tahunan yang telah ditetapkan, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan risiko, *governance concern*, serta kebutuhan *assurance* yang muncul selama tahun berjalan. Penyesuaian prioritas pengawasan dilakukan secara terukur dan terdokumentasi dengan tetap memperhatikan hasil *Audit Universe*, kebutuhan organisasi, serta ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga efektivitas pelaksanaan pengawasan intern tetap terjaga.

BAB IV PENUTUP

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 merupakan pedoman pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang disusun berdasarkan hasil *Audit Universe*, *Strategic Supervisory Mapping*, dan prioritas pengawasan organisasi. PKPT ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan *assurance*, *consulting*, *review*, evaluasi, *monitoring*, dan kegiatan pengawasan lainnya guna mendukung peningkatan tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, integritas, dan pencapaian sasaran strategis organisasi. Pelaksanaan PKPT Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui penguatan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern secara berkelanjutan.

SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE SUDI HAR